

BAB IV PEMBAHASAN

A. *Collagen dan Marine Collagen*

Collagen dalam bahasa Indonesia berarti molekul protein perekat sel yang terdapat dalam tulang dan tulang rawan. Dalam bahasa Inggris *collagen* merupakan kata benda yang bermakna sebuah protein yang hadir dalam bentuk serat sebagai komponen utama penyusun tulang, sendi, dan jaringan ikat lainnya.¹

Collagen merupakan salah satu kelompok zat protein tak larut air. Persentasi *collagen* mencapai angka 30% dari keseluruhan protein penyusun tubuh manusia. *Collagen* di tubuh manusia memiliki peranan untuk susunan pembangunan organik bagi rangka tulang,² struktur gigi, sendi, otot³ dan kulit.⁴ Draelos dan Thaman mengungkapkan bahwa kandungan *collagen* dalam tubuh manusia berkurang sejalan dengan bertambahnya usia.⁵

Kekurangan *collagen* dapat menyebabkan penuaan kulit, inflamasi, penyembuhan luka melambat, distrofi otot, dan osteoarthritis.⁶ *Collagen* terdegradasi secara alami dalam tubuh manusia dengan persentasi kurang lebih 1% tiap tahunnya sehingga saat usia 30 tahun tubuh manusia mengalami pengurangan *collagen* sekitar 15-20% , dan di usia 40 tahun tubuh manusia sudah tidak diprogram untuk memproduksi

¹ 'Oxford English Dictionary', pp. c1865- <<https://www.oed.com/>> (diakses 23 oktober 2023 18.40).

² Rozalia Dimitriou and others, 'Bone Regeneration: Current Concepts and Future Directions', *BMC Medicine*, 9.1 (2011), p. 66, doi:10.1186/1741-7015-9-66.

³ Ami R. Amini, Cato T. Laurencin, and Syam P. Nukavarapu, 'Bone Tissue Engineering: Recent Advances and Challenges', *Critical Reviews in Biomedical Engineering*, 40.5 (2012), pp. 363-408, doi:10.1615/critrevbiomedeng.v40.i5.10.

⁴ Geahchan, Baharlouei, and Rahman.

⁵ Zoe Diana Draelos and Lauren A Thaman, *Cosmetic Formulation of Skin Care Products*, 30th edn (Taylor & Francis Group, 2006).

⁶ Vicania Raisa Rahman, Marline Abdassah Bratadiredja, and Nyi Mekar Saptarini, M.Si, Apt., 'Artikel Review: Potensi Kolagen Sebagai Bahan Aktif Sediaan Farmasi', *Majalah Farmasetika*, 6.3 (2021), p. 253, doi:10.24198/mfarmasetika.v6i3.33621.

collagen lagi. Sehingga *collagen* yang hilang jumlahnya dapat mencapai 35-40%. Faktor internal berkurangnya jumlah *collagen* juga berhubungan dengan fluktuasi hormon estrogen yang bertugas mengolah fibroblast menjadi *collagen*. Selain itu, kerusakan *collagen* pada kulit dapat pula dipengaruhi faktor eksternal yakni karena terpapar radiasi UV-A dan UV-B dari sinar matahari.⁷

Mayoritas bahan baku *Collagen* yang dipasarkan secara umum, berasal dari jaringan tulang maupun kulit sapi⁸ atau babi⁹ yang perlu diwaspadai keamanan dan kehalalannya.¹⁰ Selain itu, pengetahuan masyarakat tentang *collagen* belum tersebar secara luas sehingga yang terjadi ialah *fearmongering*¹¹ dan *overclaim* yang dapat membuat rancu anggapan konsumen¹² terhadap *collagen* atau sebaliknya malah menggunakan produk tanpa memperhatikan detail komposisi dan kehalalan bahan baku.

Suplai *collagen* dengan bahan babi dan sapi ini kemudian berdampak pada keresahan umat muslim dalam penggunaan obat-obatan maupun suplemen yang mengandung *collagen* di dalamnya. Kabar baiknya, *collagen* tidak hanya ditemukan pada *terrestrial* (hewan yang hidup di darat), namun ternyata juga ditemukan pada varietas *marine species* (spesies kelautan).¹³ Disinilah *marine collagen* dipandang sebagai alternatif bahan baku *collagen* halal karena dibuat dengan bahan baku organisme laut.¹⁴

Collagen komersial secara tradisional diekstraksi dari spesies *terrestrial* atau mamalia darat seperti sapi¹⁵ dan

⁷ Alhana, Suptijah, and Tarman, p. 156.

⁸ Selvi and Lely.

⁹ Ivan Fiodorovich Gorlov and others, 'Collagen from Porcine Skin: A Method of Extraction and Structural Properties', *International Journal of Food Properties*, 21.1 (2018), pp. 1031–42, doi:10.1080/10942912.2018.1466324.

¹⁰ Easterbrook and Maddern.

¹¹ Bill Sanders, *Oxford Dictionary of Gangs* (Oxford University Press, 2019), doi:10.1093/acref/9780191845611.001.0001.

¹² Spilsbury.

¹³ Coppola and others, 'Marine collagen from Alternative and Sustainable Sources: Extraction, Processing and Applications'.

¹⁴ Asy-Syahir, p. 61.

¹⁵ Selvi and Lely.

babi,¹⁶ serta banyak digunakan dalam industry makanan kosmetik,¹⁷ farmasi dan biomedis.¹⁸ Namun, wabah penyakit *bovine ensefalofati spongiform* (BSE), *ensefalofati spongiform* menular / *transmissible* (TSE), serta penyakit mulut dan kuku (PMK) pada sapi telah meningkatkan kekhawatiran kesehatan terkait penggunaan *collagen* dari bahan baku hewan darat beberapa tahun belakangan ini.¹⁹

Sedangkan pada babi meskipun penyakit ASF disinyalir tidak menular pada manusia (*non-zoonotic*), upaya pencegahan tetap harus dilakukan karena virus ASF memiliki kemungkinan untuk bermutasi walau kemungkinan tersebut dinilai rendah presentasi.²⁰ Selain itu pada babi juga terdapat penyakit yang perlu diwaspadai dan dapat menular pada manusia seperti H1N1²¹ Kendala lain dalam hal ini adalah hukum-hukum agama tertentu seperti larangan konsumsi sapi bagi orang hindu atau larangan mengkonsumsi babi dalam agama Islam dan yahudi.²² Maka dari itu pengembangan bahan baku alternative disamping hewan darat pada *collagen* dinilai perlu dan mendesak.²³

B. *Marine Collagen*

Lautan menutupi tujuh puluh persen permukaan bumi dan spesies laut berjumlah total setengah dari total seluruh keanekaragaman hayati sehingga disinyalir berfungsi sebagai sediaan sumberdaya bahan alami terutama *collagen* yang amat besar untuk pengembangan berbagai produk makanan, kosmetik, *neutraceuticals*, farmasi, medis, maupun biomaterial. *Marine* dalam bahasa inggris dijabarkan sebagai kata benda dan kata kata sifat tentang segala hal yang

¹⁶ Alhana, Suptijah, and Tarman.

¹⁷ Selvi and Lely.

¹⁸ Jurusan Teknologi Pangan dan Gizi-IPB, 'Tekno Pangan & Agroindustri GELATIN' volume.1.no.9.

¹⁹ Colchester and Colchester.

²⁰ Sandra Blome, Kati Franzke, and Martin Beer, 'African Swine Fever – A Review of Current Knowledge', *Virus Research*, 287 (2020), p. 198099, doi:10.1016/j.virusres.2020.198099.

²¹ Rewar, Mirdha, and Rewar.

²² Easterbrook and Maddern.

²³ Sadowska, Kołodziejaska, and Niecikowska.

berhubungan, atau memiliki karakter kelautan, berada, berasal, atau ditemukan di dalam laut; dihasilkan oleh laut; menghuni, atau tumbuh di dalam laut.²⁴ Dengan kata lain *marine collagen* merupakan *collagen* yang berasal dari biota yang memiliki karakter kelautan misalnya makhluk yang hidup di air.

Marine collagen adalah *collagen* yang berasal dari organisme laut maupun spesies organisme lain yang hidup di air (*aquatic* bukan *amphibi*). *Marine collagen* berasal dari kulit, tulang, tulang rawan, dan sisik, ikan. *Marine collagen* juga berasal dari organisme *vertebrate* (bertulang belakang) dan *invertebrate* (tidak bertulang belakang). Sumber vertebrata mencakup ikan dan mamalia laut, sedangkan sumber invertebrata meliputi sotong, anemon laut, udang, bintang laut, ubur-ubur, spons, bulu babi, gurita, dan cumi-cumi.²⁵

Marine collagen diklaim lebih mudah diserap oleh tubuh karena memiliki susunan zat yang lebih subtil dibandingkan *collagen* yang berasal dari sapi dan babi.²⁶ *Marine collagen* dinilai memiliki presentase dan kecepatan zat aktif secara utuh dalam peredaran sistemik tubuh pasca penggunaan yang lebih baik dari jenis *collagen* lain.²⁷ Sehingga *marine collagen* digadang dunia farmasi akan memiliki kinerja lebih efisien pada makhluk hidup.²⁸ Menilik dari berbagai aspek diatas *marine collagen* diharapkan dapat menjadi pilihan lain bagi umat muslim tanpa menguragi khasiat dan efektifitas *collagen*.²⁹

Perkembangan sains yang pesat tiap masanya memicu pula perkembangan teknologi. Majunya teknologi dengan cepat mendorong upaya-upaya pembaruan dalam berbagai

²⁴ 'Oxford English Dictionary', pp. c1313- (diakses 23 oktober 2023 18.40).

²⁵ Hafez Jafari and others, 'Fish Collagen: Extraction, Characterization, and Applications for Biomaterials Engineering', *Polymers*, 12.10 (2020), pp. 1–37, doi:10.3390/polym12102230.

²⁶ Jafari and others, 'Fish Collagen: Extraction, Characterization, and Applications for Biomaterials Engineering'.

²⁷ Jafari and others, 'Fish Collagen: Extraction, Characterization, and Applications for Biomaterials Engineering'.

²⁸ Jafari and others, 'Fish Collagen: Extraction, Characterization, and Applications for Biomaterials Engineering'.

²⁹ Zata, Chiquita, and Shafira.

aspek.³⁰ *Marine collagen* adalah salah satu jenis *collagen* yang ditemukan oleh penelitian-penelitian sains mutakhir sejauh ini. Definisi *marine collagen* tentunya berkaitan erat dengan pengertian *collagen* itu sendiri.

Marine collagen adalah *biomaterial* dengan sumber melimpah di alam. Sejuta manfaat dan potensi *marine collagen* di bidang kesehatan membuat zat ini makin diminati di masyarakat. Penelitian mengenai *marine collagen* telah banyak ditelisik dari berbagai aspek. Namun belum ada yang secara spesifik membahas *marine collagen* dan korelasinya dengan kaidah-kaidah fiqih Islam.

Sementara banyak dijumpai di masyarakat terutama muslim berbagai pertanyaan seputar jenis *collagen* yang halal, khasiat *collagen* halal, dampak penggunaan *collagen* halal, bahan baku *marine collagen* sebagai *collagen* halal, dan dasar-dasar hukum fiqih mengenai *marine collagen*. Padahal di sisi lain *demand* / permintaan pasar akan produk *collagen* semakin meningkat, sebagai pengobatan, suplemen kesehatan, maupun produk perawatan diri dengan mendambakan banyaknya klaim manfaat *marine collagen*.³¹

C. *Marine Collagen*: Antara Suplai dan Permintaan Pasar

Merebaknya penyakit *bovine spongiform encephalopathy* (BSE), *transmissible spongiform encephalopathy* (TSE) *food and mouth disease* (FMD), terjadi peningkatan permintaan akan *collagen* non-mamalia untuk pasar makanan, serta untuk berbagai aplikasi lainnya.³² Sebagai konsekuensi, sumber *collagen* dari spesies akuatik semakin mendapat perhatian termasuk ikan air tawar dan ikan laut.³³

Organisme laut secara struktural merupakan sumber yang kaya akan senyawa baru dan aktif secara biologis, dengan kata lain menjadi sumber daya yang terus terbarukan.³⁴ *Marine collagen* dapat dihasilkan dari invertebrata laut (spons,

³⁰ Azhar Arsyad and Asfah Rahman, *Media Pembelajaran*, XVI (Raja Grafindo Persada, 2015).

³¹ Cho and others.

³² Colchester and Colchester.

³³ Wichuda, Sunthorn, and Busarakum.

³⁴ Lim and others.

anemone laut,³⁵ cumi, gurita, sotong,³⁶ ubur-ubur,³⁷ udang, bintang laut,³⁸ timun laut³⁹), ikan⁴⁰ dan sumber laut lainnya seperti alga.⁴¹

Marine collagen telah menarik perhatian dunia ilmiah dan industri secara luas karena kelarutan dalam air, keamanan, biodegradabilitas tinggi, biokompatibilitas, rendah imunogenitas, ekstraksi mudah dengan hasil tinggi, serta biaya produksi rendah.⁴² Banyaknya limbah ikan berupa kulit, tulang, sirip, kepala, isi perut, dan skalanya, menemukan modalitas yang memadai untuk mengubah residu limbah laut menjadi produk berguna dengan signifikansi tinggi dan nilai ekonomi adalah yang terpenting.⁴³

Potensi *collagen* dalam sediaan farmasi diantaranya anti oksidan, anti inflamasi, anti diabetik, anti kanker, anti mikroba, anti penuaan, kardioprotektif, penanggulangan diastasis rekti, nutrisi bagi rambut, stabilisator plak aterosklerosis dan jantung, perawatan homeostatis mata, gigi, tendon, syaraf, otot, kulit dan tulang, dan lainnya.⁴⁴ Per saat ini banyak ditemui permintaan cangkok tulang fungsional di seluruh dunia. Di Amerika saja tiap tahunnya, lebih dari setengah juta pasien menjalani prosedur perbaikan tulang dengan biaya lebih dari 2,5 miliar USD.⁴⁵

Pengobatan dan pemulihan patah tulang merupakan proses regeneratif paska kelahiran yang merekapitulasi banyak ciri perkembangan tulang dan dapat dianggap sebagai bentuk regenerasi jaringan oleh karena itu regenerasi tulang adalah

³⁵ Blanco and others.

³⁶ Wichuda, Sunthorn, and Busarakum.

³⁷ Barzideh and others.

³⁸ Lim and others.

³⁹ Alhana, Suptijah, and Tarman.

⁴⁰ Manggau and Rahman.

⁴¹ Berthon and others.

⁴² Cho and others.

⁴³ 'Fishery Wastes and By-Products: A Resource to Be ValorisedCaruso G', *Journal of FisheriesSciences.Com*, 2015.

⁴⁴ Vicania Raisa Rahman, Marline Abdassah Bratadiredja, and Nyi Mekar Saptarini, M.Si, Apt., 'Artikel Review: Potensi Kolagen Sebagai Bahan Aktif Sediaan Farmasi', *Majalah Farmasetika*, 6.3 (2021), p. 253, doi:10.24198/mfarmasetika.v6i3.33621.

⁴⁵ Amini, Laurencin, and Nukavarapu.

proses dari remodeling tulang yang melibatkan pembentukan tulang dan resorpsi tulang.⁴⁶

Namun ada kasus klinis kompleks dimana regenerasi tulang dibutuhkan dalam jumlah besar, seperti rekonstruksi kerangka tulang besar disebabkan oleh cacat dan kerusakan oleh trauma, infeksi, reseksi tumor, atau kelainan tulang. Dapat juga berupa kondisi dimana terganggunya proses regeneratif termasuk nekrosis avaskular, non union atrofikan osteoporosis.⁴⁷ Kini kemajuan teknologi rekayasa jaringan telah merevolusi metode untuk melakukan rekonstruksi dan regenerasi tulang, membuat cakngkok tulang maupun pengganti jaringan yang digunakan dalam berbagai prosedur klinis yang relevan.⁴⁸

Lain halnya di Korea terdapat permintaan tinggi akan konsumsi produk kelautan.⁴⁹ *Demand* tinggi ini juga dibarengi dengan *supply* akuakultur produktif dan berkelanjutan dengan jumlah 470.000 ton pada awal tahun 1960an menjadi 3 juta ton pada awal tahun 1990an yang secara konstan tetap stabil dengan total produksi berkisar 2,5 hingga 3 juta⁵⁰ ton per tahun. Sebagian besar bagian seperti daging ikan digunakan sebagai konsumsi langsung seperti sashimi. Bagian tulang lazim digunakan dalam kaldsi sup penambah gizi dan citarasa. Sedangkan bagian kulit ikan dimanfaatkan untuk ekstraksi protein dan *collagen* laut atau *marine collagen*.⁵¹

D. *Marine Collagen*: Antara Idealitas atau Ekspektasi dan Realitas

Selain itu kini sedang populer peredaran produk minuman berperisa dengan kandungan *marine collagen*.⁵² Iklan produk tersebut dengan mudah dapat ditemukan di aplikasi pencarian dan media sosial dengan kata kunci

⁴⁶ T. A. Einhorn, 'The Cell and Molecular Biology of Fracture Healing', *Clinical Orthopaedics and Related Research*, 355 Suppl, 1998, pp. S7-21, doi:10.1097/00003086-199810001-00003.

⁴⁷ Dimitriou and others.

⁴⁸ Cicciù.

⁴⁹ Cho and others.

⁵⁰ Cho and others.

⁵¹ Cho and others.

⁵² Mustikaningrum and Rosalina.

minuman *collagen* atau *collagen* drink.⁵³ Sedikitnya ditemui hasil sebanyak 90 produk dalam hasil pencarian kata kunci tersebut. Saat kandungan dan komposisi dievaluasi, seluruh produk sejenis melakukan promosi dengan melanggar ketentuan hukum periklanan.⁵⁴ Semua produk tersebut melampirkan klaim manfaat yang tidak sesuai serta berlebihan berlebihan, dan hal tersebut melanggar peraturan perundang-undangan.⁵⁵ Hasil kuisioner dari survei yang telah dilakukan, terungkap fakta bahwa iklan yang melampirkan klaim manfaat yang berlebihan lebih mampu menarik sorotan publik.⁵⁶

Masif nya fenomena *overclaim* pekalu usaha pada suatu produk dapat beresiko terhadap kesehatan konsumen. *Overclaiming* produk kosmetik yang mengandung *collagen* baik dari jenis lain maupun *marine collagen* yaitu mencerahkan warna kulit dengan cepat selama beberapa rentang waktu.⁵⁷ Sedangkan realitanya efek pencerah didapatkan dari kandungan zat lain dalam produk seperti *vitamin C* atau *L-glutathion*⁵⁸ yang memang merupakan agen pencerah kulit,⁵⁹ bukan dari *collagen* itu sendiri. Fungsi *collagen* sebenarnya apabila ditambahkan dalam suatu produk ialah sebagai humektan atau agen pelembap sehingga dapat menghidrasi kulit.⁶⁰

Meskipun pada dokumen lain memang ditemukan bahwa *vitamin C* pada dosis tertentu memiliki fungsi membantu pembentukan *collagen* yang sudah tersedia dalam tubuh manusia,⁶¹ bukan berarti dapat mencerahkan kulit dengan instan. Hal ini dilakukan sebagai strategi marketing ataupun inovasi produk sebagai pembeda dengan produk lain.⁶² Mengiklankan produk dan strategi marketing lainnya merupakan hal yang sah dilakukan setiap pelaku usaha. Akan

⁵³ Mustikaningrum and Rosalina.

⁵⁴ Mustikaningrum and Rosalina.

⁵⁵ Mustikaningrum and Rosalina.

⁵⁶ Mustikaningrum and Rosalina.

⁵⁷ Mustikaningrum and Rosalina.

⁵⁸ Mustikaningrum and Rosalina.

⁵⁹ Lhedys, Dinengsih, and Choirunnisa.

⁶⁰ Widiyastuti and Megantara.

⁶¹ BADAN PENGAWAS OBAT (BPOM) DAN MAKANAN.

⁶² BADAN PENGAWAS OBAT (BPOM) DAN MAKANAN.

tetapi *claim* pelaku usaha terhadap produk yang diroduksinya tetap harus sesuai dengan syarat dan prosedur.⁶³ Kasus *overclaim* pada produk dapat dikenakan sanksi sesuai hukum lembaga negara yang berlaku.⁶⁴

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap konsumen terkait *overclaim* terbagi menjadi dua yakni perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.⁶⁵ Perlindungan hukum preventif dapat berupa “*pemberian informasi yang benar, jujur, jelas dan sesuai dengan kondisi barang atau jasa (Pasal 4 dan Pasal 7)*” dan “*larangan pelaku usaha untuk memperjualbelikan dan mengiklankan barang atau jasa yang memuat informasi keliru dan tidak sesuai dengan kondisi dan jaminan serta tidak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat (Pasal 8 dan Pasal 17).*”⁶⁶ Perlindungan hukum preventif juga dapat dilakukan dengan rekonstruksi hukum dengan penambahan pasal terkait perbuatan *overclaim* yang dilakukan oleh pelaku usaha.⁶⁷

Perlindungan hukum represif dapat berupa penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dan non litigasi sesuai dengan prosedur penyelesaian sengketa dan penerapan sanksi serta ganti kerugian sesuai tuntutan dan gugatan yang diberikan kepada pelaku usaha.⁶⁸ Upaya pertanggung jawaban yang dapat dibebankan kepada pelaku usaha terkait perbuatan *overclaim* adalah “*tanggung jawab atas dasar kesalahan (liability based on fault).*”⁶⁹ Tanggung jawab pelaku usaha tercantum dalam “*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 19 yaitu dapat berupa ganti kerugian*” dan dalam “*Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tercantum dalam Pasal 45 yaitu berupa sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.*”⁷⁰

⁶³ BADAN PENGAWAS OBAT (BPOM) DAN MAKANAN.

⁶⁴ Ni Komang.

⁶⁵ Ni Komang.

⁶⁶ Ni Komang.

⁶⁷ Ni Komang.

⁶⁸ Ni Komang.

⁶⁹ Ni Komang.

⁷⁰ Ni Komang.

Menurut Spilsbury, *overclaim* produk membuat konsumen terpengaruh akan klaim-klaim tertentu yang dibesar-besarkan⁷¹ dan rancu akan fungsi sesungguhnya dari *marine collagen* dalam bidang medis.⁷² Berdasarkan survey, dari 100 responden survei, 9 diantaranya pernah mencoba meminum produk serbuk berperisa yang mengandung *collagen* dan *L-glutathione*. Para responden juga beranggapan bahwa produk tersebut memiliki khasiat sesuai yang tertera dalam iklan saja.⁷³

Selanjutnya, 91 panelis lain yang belum mengkonsumsi, 32 diantaranya (35%) mengakui tertarik terhadap iklan-iklan produk tersebut, 44 diantaranya (48%) kurang berminat dan sisanya tidak berminat untuk membeli produk yang ditampilkan pada iklan.⁷⁴ Hasil jawaban responden menggambarkan bahwa iklan produk yang menampilkan beragam klaim yang melanggar peraturan tersebut mampu menarik minat minimal hingga 35%.⁷⁵ Tentunya ini sangat memprihatinkan karena *overclaim* terhadap *marine collagen* malah menutupi fungsi sesungguhnya. Dalam dunia medis *marine collagen* memiliki range manfaat yang sangat beragam sesuai dengan dosis dan penanganan yang tepat.⁷⁶ Meski begitu, *marine collagen* tidak dapat secara sembarang digunakan terutama pada pengidap alergi pada beberapa jenis makanan laut (*seafood*).⁷⁷

Dalam dunia medis, biomaterial *marine collagen* kerap diaplikasikan pada treatment maupun obat-obatan untuk penanganan penyakit tertentu yang umumnya mengacu pada perbaikan jaringan ikat tubuh.⁷⁸ Selain itu, *marine collagen* biomedis juga diyakini sebagai bahan aktif alam (*bioactive*) yang lebih mudah diterima oleh tubuh (*biocompatible*), rendah resiko antigen (*low antigenic*), berpotensi memicu perkembangan sel dengan lebih babik dan limbahnya lebih

⁷¹ Spilsbury.

⁷² Lim et al., “*Marine collagen* as A Promising Biomaterial for Biomedical Applications.”

⁷³ Ni Komang.

⁷⁴ Mustikaningrum and Rosalina.

⁷⁵ Mustikaningrum and Rosalina.

⁷⁶ Pallela.

⁷⁷ Fu and others.

⁷⁸ Zain and Hamdan.

mudah untuk diuraikan alam (*biodegradable*) sehingga *marine collagen* selain lebih efektif juga lebih ramah lingkungan.⁷⁹

Secara garis besar manfaat *marine collagen* antara lain :

1. *Marine collagen* dapat digunakan pada perbaikan fitur tulang manusia secara optimal sebagai perancah⁸⁰ yang aman pada cacat rekonstruksi tulang besar di area wajah.⁸¹
2. *Marine collagen* dapat pengoptimalkan pengobatan penyakit tropis sebagai agen pengantar obat.⁸²
3. *Marine collagen* dapat digunakan sebagai bahan dasar produk perawatan kulit.⁸³
4. *Marine collagen* dapat digunakan sebagai agen pembantu dalam memperbaiki dan membantu penyembuhan luka.⁸⁴
5. *Marine collagen* sebagai agen anti penuaan⁸⁵

E. *Marine Collagen* dalam Pro Kontra Saintifik dan Medis

1. *Efektifitas Marine collagen*

Sebagaimana *collagen* jenis lain, *marine collagen* memiliki berbagai khasiat untuk kesehatan maupun perawatan tubuh. *Marine collagen* yang terkandung dalam suatu produk yang diambil dari daging/otot, tulang, dan kulit dari bahan baku yang diproses. Serupa dengan *collagen* lain *marine collagen* juga memiliki fungsi untuk memberikan kekuatan dan integritas kesembuhan luka dengan baik.⁸⁶ *Marine collagen* diklaim lebih mudah diserap oleh tubuh dan dinilai memiliki presentase dan kecepatan zat aktif secara utuh dalam peredaran sistemik tubuh pasca penggunaan yang lebih baik dari jenis *collagen*

⁷⁹ Yamamoto and others.

⁸⁰ Chan and Leong table.1,ECM function.

⁸¹ Ciccìù and others.

⁸² Langasco and others.

⁸³ Berthon and others.

⁸⁴ Junbo Wang et al., "Oral Administration of *Marine collagen* Peptides Prepared From Chum Salmon (*Onchorhynchus Keta*) Improves Wound Healing Following Caesarian Section In Rats" 1 (2015): 1–9.

⁸⁵ Geahchan, Baharlouei, and Rahman.

⁸⁶ E.M. Sumbayak, 'Fibroblas: Struktur Dan Peranannya Dalam Penyembuhan Luka', *Jurnal Kedokteran Meditek*, 21.6 (2015), pp. 1–6.

lain.⁸⁷ Sehingga *marine collagen* digadang dunia farmasi akan memiliki kinerja lebih efisien pada makhluk hidup.

Terhitung mulai saat ini banyak komponen yang berasal dari makhluk hidup laut. *Marine collagen* menawarkan keunggulan dibanding *collagen* mamalia darat karena mudah diekstraksi, larut dalam air, dan aman karena bebas dari resiko penyakit hewan dan patogen, memiliki daya tahan kemikal dan fisikal yang lebih baik serta tersedia dalam jumlah melimpah.⁸⁸ Karenanya *marine collagen* telah menarik perhatian para peneliti biomedis sebagai pengganti *collagen* mamalia dalam industri kosmetik, makanan, dan *nutraceuticals*.⁸⁹ *Nutraceuticals* sendiri merupakan produk yang memiliki fungsi pengobatan sekaligus nutrisi dan memiliki manfaat fisiologis atau perlindungan terhadap penyakit kronis⁹⁰ beberapa manfaat *collagen* dalam pengaplikasian biomedik seperti berikut :

- a. Penyembuhan luka
- b. Pemulihan bekas luka
- c. Penghantaran obat dalam darah
- d. Pengobatan penyakit penuaan, obesitas dan diabetes
- e. Pembentukan jaringan ikat, misal kulit, tulang, gigi, sendi, jaringan pembuluh darah dan jaringan organ dalam.⁹¹

Di sisi lain farmakologi kelautan dapat diklasifikasikan secara luas berdasarkan cara kerjanya seperti berikut :

- a. Asam anti-bakteri : *Eicosapentonic*, salah satu asam lemak tak jenuh ganda, diisolasi dari diatom asal laut *phaeodactylum tricornutum* yang telah menunjukkan aktifitas melawan serangkaian bakteri gram positif dan gram negatif yang juga termasuk varietas

⁸⁷ Jafari and others, 'Fish Collagen: Extraction, Characterization, and Applications for Biomaterials Engineering'.

⁸⁸ Yamada and others.

⁸⁹ Krishnamoorthi and others.

⁹⁰ Hamid Nasri and others, 'New Concepts in Nutraceuticals as Alternative for Pharmaceuticals', *International Journal of Preventive Medicine*, 5.12 (2014), pp. 1487-99.

⁹¹ Lim and others.

- staphylococcus aureus* yang resistan terhadap beberapa obat.⁹²
- b. Anti-Inflamasi : manfaat anti-inflamasi didapatkan dari ekstrak dari spesies spons mediterania *spongia officinalis* dalam studi *in vivo* pada model tikus uji edema / pembengkakan kaki yang disuntikkan *carrageen moss / irish moss* (karagenan)⁹³
 - c. Neuroprotektif : ekstrak spesies *ulva reticulata* / rumput laut hijau india selatan, telah menunjukkan reaksi perlindungan syaraf dengan menghambat *asetil* dan *butiril-kolinesterase*, kemanjurannya sebanding dengan agen yang saat ini disetujui untuk pengobatan penyakit *Alzheimer*.⁹⁴
 - d. Anti-parasit : *sacrotagus sp* atau spons Tunisia yang dibuat dalam *diklorometana* / metilena klorida (senyawa tak larut air namun larut dalam senyawa lain) telah menunjukkan aktifitas *anti-leishmanial in-vitro* dengan menunjukkan perubahan morfologi terkait pada bakteri penyakit *promastigotes leishmania mayor*.⁹⁵
 - e. Anti-virus : aktifitas anti-*herpes simplex virus-1* (HSV) ditemukan dengan berat molekul yang tinggi pada eksopolisakarida/polisakarida ekstrak mikroba (polisakarida, basuki dkk, kimia pangan, hlm 25) yang diekstraksi dari *celtodoryx giraldae* (spons laut Prancis) dan bakteri menguntungkan lainnya yang telah disebutkan.⁹⁶
 - f. Anti-kanker : alkaloid *sorbicillacton-B* yang diekstrak dengan kultur air asin dari strain (populasi) bakteri

⁹² Andrew P. Desbois, Andrew Mearns-Spragg, and Valerie J. Smith, 'A Fatty Acid from the Diatom *Phaeodactylum Tricornutum* Is Antibacterial Against Diverse Bacteria Including Multi-Resistant *Staphylococcus Aureus* (MRSA)', *Marine Biotechnology*, 11.1 (2009), pp. 45–52, doi:10.1007/s10126-008-9118-5.

⁹³ Dellai and others.

⁹⁴ N. Suganthy, S. Karutha Pandian, and K. Pandima Devi, 'Neuroprotective Effect of Seaweeds Inhabiting South Indian Coastal Area (Hare Island, Gulf of Mannar Marine Biosphere Reserve): Cholinesterase Inhibitory Effect of *Hypnea Valentiae* and *Ulva Reticulata*', *Neuroscience Letters*, 468.3 (2010), pp. 216–19, doi:10.1016/j.neulet.2009.11.001.

⁹⁵ Ben Kahla-Nakbi and others.

⁹⁶ Rashid and others.

penicillium chrysogenum yang telah diisolasi (dipindahkan) dari *ircinia fasciculata* yakni salah satu spesimen spons laut Mediterania.⁹⁷

2. Kontra dalam Penggunaan Marine Collagen

Dampak negatif penggunaan *marine collagen* antara lain limbah industri dan kerusakan lingkungan, *overfishing*, serta alergi. pertama-tama penulis akan membahas mengenai limbah dan kerusakan lingkungan disebutkan dalam

a. QS Ar-Ruum 41 :

"ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ
الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ"⁹⁸

Artinya : “Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”⁹⁹

- 1) Dalam tafsir Ibnu Katsir¹⁰⁰ dijelaskan pada periwayatan berikut¹⁰¹ :
 - a) Ibnu Abbas, Ikrimah, Ad-Dahhak, As-Saddi serta lain-lainnya mengatakan : *“Yang dimaksud dengan istilah al-barr dalam ayat ini yaitu padang sahara, dan yang dimaksud dengan istilah bahr dalam ayat ini yaitu kota-kota besar dan semua kota lainnya.”*
 - b) Riwayat lain dari Ibnu Abbas dan Ikrimah : *“al-bahr artinya negara-negara dan kota-kota yang terletak di tepi dekat sungai.”*

⁹⁷ Bringmann and others.

⁹⁸ Kemenag RI, ‘Quran Kemenag’.

⁹⁹ Kemenag RI, ‘Quran Kemenag’.

¹⁰⁰ Abii Al-Fidaa Ismaa’il Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy, *Tafsiir Al-Qur’an Al-A’dziim* (Toha Putra).

¹⁰¹ Abii Abdillah Ismaa’il Ibnu Ibrahiim Ibnu Al-Mughiirah Ibnu Bardizfah al-Bukharii al-Ju’fii, *Shahih Bukhaarii* (Dar al-Kotob al-Ilmiyah DKI. Est. M.Ali Baydoun. Beirut, Lebanon.).

- c) Ulama lainnya mengatakan : *“Yang dimaksud dengan al-barr ialah daratan seperti yang kita kenal ini, dan yang dimaksud dengan al-bahr ialah lautan.”*
- d) Zaid Ibnu Rafi' mengatakan makna ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ adalah : *“Terputusnya hujan yang tidak menyirami bumi, akhirnya timbullah paceklik. Sedangkan yang dimaksud dengan al-bahr ialah hewan-hewan bumi. Demikianlah menurut apa yang diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim.”*
- e) Sehubungan dengan makna ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ periwayatan dari Ibnu Abu Hatim mengatakan : *“Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Abdullah Ibnu Yazid Ibnu Al-Muqri, dari Sufyan, dari Hamid Ibnu Qais Al-A'raj, dari Mujahid bahwa yang dimaksud dengan rusaknya daratan ialah terbunuhnya banyak manusia, dan yang dimaksud dengan rusaknya lautan ialah banyaknya perahu (kapal laut) yang dirampok.”*
- f) Menurut Ata Al-Khurrasani : *“Yang dimaksud dengan daratan ialah kota-kota dan kampung-kampung yang ada padanya, dan yang dimaksud dengan lautan ialah pulau-pulaunya.”*
- g) Pendapat pertama merupakan pendapat terkuat dan diperkuat pula oleh Riwayat Muhammad Ibnu Ishaq mengatakan : *“Rasulullah SAW pernah mengadakan perjanjian perdamaian dengan Raja Ailah dan menetapkan jizyah atas bahr nya, yakni negerinya.”*
- h) *Al-fasad* juga dapat diartikan dengan berkurangnya hasil tanam-tanaman dan buah-buahan karena banyak perbuatan maksiat yang dikerjakan oleh para penghuninya.
- i) Abu Al-Aliyah mengatakan : *“Barangsiapa yang berbuat durhaka kepada Allah di bumi, berarti dia telah berbuat kerusakan di bumi,*

karena terpeliharanya kelestarian bumi dan langit adalah dengan ketaatan.”

- j) Dalam sebuah hadis periwiyatan Abu Dawud :
 "لَحْدٌ يُقَامُ فِي الْأَرْضِ أَحَبُّ إِلَى أَهْلِهَا مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا
 أَرْبَعِينَ صَبَاحًا"

“Sesungguhnya suatu hukuman had yang ditegakkan di bumi lebih disukai oleh para penghuninya daripada mereka mendapat hujan selama empat puluh hari.”

Maksudnya adalah apabila hukuman-hukuman had ditegakkan, maka Sebagian besar dari kalangan mereka yakni manusia akan menahan diri berbuat maksiat dan menahan diri dari perbuatan yang diharamkan. Jika perbuatan maksiat ditinggalkan, maka berkah dari langit akhirnya akan turun ke bumi.

- k) Malik meriwayatkan dari Zaid Ibnu Aslam: “Yang dimaksud dengan kerusakan dalam ayat ini ialah kemusyrikan” tetapi pendapat ini lemah.

- 2) Dalam tafsir Al-Azhar karya Hamka dipaparkan ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ berarti Allah SWT telah menciptakan manusia hidup di Bumi untuk menjadi *Khalifah* Allah¹⁰², yang berarti pelaksana dari Kehendak dan Perintah Allah SWT.¹⁰³ Banyak ilmu yang diberikan oleh Kebesaran dan Kekuasaan Ilahi kepada manusia sehingga perkara-perkara rahasia alam menjadi jelas.¹⁰⁴ Karena telah diberikan karunia yang besar maka hendaknya manusia menjadi *khalifah* di bumi yang memiliki sifat *muslih* yakni senang memperbaiki dan memelihara.¹⁰⁵ Ayat ini juga memerintahkan manusia agar jangan merusak alam.

¹⁰² PROF. DR. HAJI ABDULMALIK ABDULKARIM AMRULLAH HAMKA, *Tafsir Al-Azhar* (PUSTAKA NASIONAL PTE LTD, 2015).

¹⁰³ HAMKA.

¹⁰⁴ HAMKA.

¹⁰⁵ HAMKA.

Seperti misalnya polusi baik udara darat dan lautan. Karena hal ini juga dapat berakibat buruk bagi manusia.¹⁰⁶ Kerusakan yang berdampak pada lautan antara lain air laut yang tercemar karena kebocoran tangki dari kapal laut, atau air limbah dari pabrik-pabrik pengolahan produk dengan proses kimiawi yang turut mencemari lautan.¹⁰⁷ Bukan hanya berbahaya untuk laut juga berbahaya bagi seluruh makhluk hidup yang ada di lautan, misalnya meracuni ikan-ikan dan spesies lainnya. Dimana setengah dari kesusakan alam berasal dari perbuatan manusia.¹⁰⁸

- 3) Menurut Thantawi Jauhari, kerusakan alam ada dua macam, yakni karena alam itu sendiri dan sebab perbuatan manusia.¹⁰⁹ Dari alam sendiri dapat berwujud seperti bencana alam maupun wabah penyakit, sedangkan dari manusia dapat berasal dari keserakahan dan hawa nafsu manusia.¹¹⁰ Seharusnya manusia sebagai *khalifah* bumi memelihara alam, bukan merusaknya.¹¹¹

Dari ketiganya disimpulkan bahwa *ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ* adalah kerusakan alam yang terjadi baik oleh alam sendiri seperti matinya hewan ternak dan tumbuhan karena musim paceklik,¹¹² bencana alam, dan wabah penyakit.¹¹³ Banyak pula kerusakan alam yang disebabkan oleh manusia.¹¹⁴ Seperti perampokan di lautan,¹¹⁵ maksiat manusia yang memicu berkurangnya hasil pertanian dan bencana,¹¹⁶

¹⁰⁶ HAMKA.

¹⁰⁷ HAMKA.

¹⁰⁸ HAMKA.

¹⁰⁹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i, *Al-Jawaahir Fi Tafsiiri Al-Qur'aani Al-Karimi* (Musthafa Al-Baby Al-Halabi, 1930).

¹¹⁰ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

¹¹¹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

¹¹² Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

¹¹³ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

¹¹⁴ HAMKA.

¹¹⁵ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

¹¹⁶ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

polusi,¹¹⁷ pencemaran limbah,¹¹⁸ dan perbuatan-perbuatan yang dipicu oleh hawa nafsu manusia.¹¹⁹

Industri pengolahan ikan di seluruh dunia menghasilkan limbah dalam jumlah besar sebanyak 25% dari total produksi. Limbah tersebut terutama terdiri dari tulang, kulit, sisik, dan sirip yang merupakan 70% bagian dari ikan. Meski telah dimaksimalkan sebagai bahan pangan, sebagian besar masih dibuang begitu saja sehingga menimbulkan masalah mendasar bagi lingkungan.¹²⁰

Banyak peneliti telah mencari sumber alternatif kolagen pada hewan akuatik. Peneliti menemukan bahwa *marine collagen* tidak hanya dapat diekstraksi dari organisme laut, tetapi juga dari limbah organisme laut, seperti sisik ikan.¹²¹ Dengan ekstraksi *marine collagen*, limbah perikanan berupa kulit, sisik, tulang, dan limbah spesies kelautan lainnya dapat dimanfaatkan dengan lebih baik sehingga dapat memecahkan masalah lingkungan yang berkaitan dengan limbah akuatik. Ekstraksi *marine collagen* dari limbah akuatik meningkatkan nilai produk sampingan laut dan menghindari polusi yang disebabkan oleh limbah akuatik dalam jumlah besar.¹²²

Fakta menarik sehubungan dengan isu tersebut adalah bahwa menurut penelitian Daniela Coppola ikan menjadi bahan baku populer untuk diproses menjadi *marine collagen* dengan perkiraan 25% dari seluruh produksi dalam industri *collagen*. Hal ini dikarenakan sebanyak 70% dari anggota tubuh ikan dapat diekstraksi menjadi *marine collagen* mencakup tulang kulit, sisik

¹¹⁷ HAMKA.

¹¹⁸ HAMKA.

¹¹⁹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

¹²⁰ Coppola and others, 'Marine collagen from Alternative and Sustainable Sources: Extraction, Processing and Applications'.

¹²¹ Coppola and others, 'Marine collagen from Alternative and Sustainable Sources: Extraction, Processing and Applications'.

¹²² Coppola and others, 'Marine collagen from Alternative and Sustainable Sources: Extraction, Processing and Applications'.

dan sirip.¹²³ Yang berarti secara otomatis, produksi *marine collagen* terbukti dapat mengurangi limbah akuatik secara langsung. Adapun spesies lain seperti teripang dan ubur-ubur lebih sering digunakan sebagai bahan baku *marine collagen* dalam dunia medis.¹²⁴

Mengingat *marine collagen* sendiri sudah sangat minim menghasilkan limbah, bahkan *marine collagen* dapat dibuat dari limbah akuatik seperti yang telah disebutkan, alternatif pengolahan *marine collagen* agar semakin meminimalisir residu adalah menggunakan metode ekstraksi yang paling minim menghasilkan limbah cair (satu-satunya limbah industri yang dihasilkan secara langsung dari ekstraksi MCP/ *marine collagen product*) berikut beberapa metode ekstraksi MCP beserta kekurangan dan kelebihanannya:¹²⁵

Tabel 4.1 . Metode Ekstraksi *Marine Collagen*

No.	Sumber	Metode Ekstraksi	Prinsip	Kelebihan	Kekurangan	Referensi
1.	Serat Kerang Byssus ¹²⁶	Larutan Pepsin ¹²⁷	Pepsin biasanya tidak pandang bulu dalam proses pencernaan protein, ¹²⁸ dengan pengecualian terhadap domain <i>triple helix native collagen</i> dimana proses pencernaan protein	Memastikan integritas molekul kolagen ¹³¹		Rodríguez F, Morán L, González G, Troncoso E, Zúñiga RN. "Collagen extraction from mussel byssus: a new <i>marine collagen</i> source with physicoche

¹²³ Coppola et al., “*Marine collagen* from Alternative and Sustainable Sources: Extraction, Processing and Applications,” 3.

¹²⁴ Coppola and others, ‘*Marine collagen* from Alternative and Sustainable Sources: Extraction, Processing and Applications’, p. 4.

¹²⁵ Xu and others.

¹²⁶ ‘Fishery Wastes and By-Products: A Resource to Be Valorised Caruso G’.

¹²⁷ Rodríguez and others.

¹²⁸ Rodríguez and others.

No.	Sumber	Metode Ekstraksi	Prinsip	Kelebihan	Kekurangan	Referensi
			menjadi lebih terbatas, ¹²⁹ molekul ikat silang pada cakupan zat telopeptida dapat dibelah tanpa mengakibatkan kerusakan integritas <i>triple helix</i> . ¹³⁰			mical properties of industrial interest.” J Food Sci Technol. (2017) ¹³²
2.	Spons laut <i>Axinella cannabina</i> <i>Suberites carnosus</i> ¹³³	Pelarutan Alkaline, ¹³⁴ pelarutan Trypsin ¹³⁵	Metode pertama awalnya diperkenalkan untuk isolasi <i>Insoluble Collagen</i> (InSC) ¹³⁶ dari spesies <i>G. cydonium</i> and <i>C.reniformis</i> dengan penggunaan alkaline/basa baik ¹³⁷ dalam proses denaturisasi maupun reduksi, <i>buffer</i> homogenisasi menghasilkan kolagen dalam hasil tinggi. ¹³⁸ Langkah kedua menggunakan <i>buffer</i>		Mengandung reagen residu dalam kolagen. ¹⁴² Menghasilkan banyak limbah cair. ¹⁴³ Mengakibatkan pencemaran lingkungan. ¹⁴⁴	Tziveleka LA, Ioannou E, Tsiourvas D, Berillis P, Foufa E, Roussis V. “Collagen from the marine sponges axinella cannabina and suberites carnosus: isolation and morphological, biochemical, and biophysical characterization.” ¹⁴⁵

¹³¹ Rodríguez and others.

¹²⁹ Rodríguez and others.

¹³⁰ Rodríguez and others.

¹³² Rodríguez and others.

¹³³ Tziveleka and others.

¹³⁴ Tziveleka and others.

¹³⁵ Tziveleka and others.

¹³⁶ Tziveleka and others.

¹³⁷ Tziveleka and others.

¹³⁸ Tziveleka and others.

No.	Sumber	Metode Ekstraksi	Prinsip	Kelebihan	Kekurangan	Referensi
			<p>ekstraksi yang mengandung Trypsin yang diketahui menghancurkan <i>interfibrillar matrix</i>¹³⁹ sehingga kemudian melepaskan <i>Collagen fibrils</i> (ICC).¹⁴⁰</p> <p>Setelah ekstraksi menyeluruh, sisa residu umumnya terdiri dari kolagen mirip spons / spons¹⁴¹</p>			
3.	Kerang Bar / <i>Surf clam shell</i> (Coelomatra antiquata) ¹⁴⁶	<i>Guanidine hydrochloride</i> ¹⁴⁷ dan <i>pepsin</i> ¹⁴⁸		<p>Lebih aman.¹⁴⁹</p> <p>Lebih murah.¹⁵⁰</p> <p>Lebih moderat.¹⁵¹</p> <p>Lebih sedikit efek destruktif dari <i>acid hydrolysis</i>.¹⁵²</p>		Wu J, Guo X, Liu H, Chen L. "Isolation and comparative study on the characterization of guanidine hydrochloride soluble

¹⁴² Tziveleka and others.

¹⁴³ Tziveleka and others.

¹⁴⁴ Tziveleka and others.

¹⁴⁵ Tziveleka and others.

¹³⁹ Tziveleka and others.

¹⁴⁰ Tziveleka and others.

¹⁴¹ Tziveleka and others.

¹⁴⁶ Wu and others.

¹⁴⁷ Wu and others.

¹⁴⁸ Wu and others.

¹⁴⁹ Wu and others.

¹⁵⁰ Wu and others.

¹⁵¹ Wu and others.

¹⁵² Wu and others.

No.	Sumber	Metode Ekstraksi	Prinsip	Kelebihan	Kekurangan	Referensi
						collagen and pepsin soluble collagen from the body of surf clam shell (Coelomactra antiquata)” Foods.(2019) ¹⁵³
4.	Ikan mas Rohu India (Labeo rohita) ¹⁵⁴	Metode enzimatik ¹⁵⁵				Gaurav Kumar P, Nidheesh T, Govindaraju K, Jyoti, Suresh PV. “Enzymatic extraction and characterization of a thermostable collagen from swim bladder of rohu (Labeo rohita)” J Sci Food Agric. (2017) ¹⁵⁶
5.	Ikan tuna Atlantik mata besar / Bigeye tuna ¹⁵⁷	Acetic acid ¹⁵⁸ dan pepsin ¹⁵⁹				Ahmed R, Haq M, Chun B-S. “Characterization of marine derived collagen extracted

¹⁵³ Wu and others.

¹⁵⁴ Gaurav Kumar and others.

¹⁵⁵ Gaurav Kumar and others.

¹⁵⁶ Gaurav Kumar and others.

¹⁵⁷ Ahmed, Haq, and Chun.

¹⁵⁸ Ahmed, Haq, and Chun.

¹⁵⁹ Ahmed, Haq, and Chun.

No.	Sumber	Metode Ekstraksi	Prinsip	Kelebihan	Kekurangan	Referensi
						from the by-products of bigeye tuna (Thunnus obesus)” Int J Biol Macromol. (2019) ¹⁶⁰
6.	Hiu (Prionace glauca) ¹⁶¹ dan ikan pari (Zeachara chilensis ; Bathyraja brachyuro ps) ¹⁶²	Ekstraksi menggunakan asam dan enzim. ¹⁶³				Seixas MJ, Martins E, Reis RL, Silva TH. “Extraction and characterization of Collagen from elasmobranch byproducts for potential biomaterial use.” Mar Drugs. (2020) ¹⁶⁴
7.	Kulit Ikan Kod ¹⁶⁵	Prosedur berbasis asam / <i>An acid-base procedure</i> ¹⁶⁶			Tidak efektif terhadap jaringan <i>byssal / byssal threads</i> ¹⁶⁷	Carvalho AM, Marques AP, Silva TH, Reis RL. “Evaluation of the potential of Collagen from codfish

¹⁶⁰ Ahmed, Haq, and Chun.

¹⁶¹ Seixas and others.

¹⁶² Seixas and others.

¹⁶³ Seixas and others.

¹⁶⁴ Seixas and others.

¹⁶⁵ Carvalho and others.

¹⁶⁶ Carvalho and others.

¹⁶⁷ Carvalho and others.

No.	Sumber	Metode Ekstraksi	Prinsip	Kelebihan	Kekurangan	Referensi
						skin as a biomaterial for biomedical applications ” Marine Drugs. (2018) ¹⁶⁸

Pada titik ini perlu disoroti pula bahwa pengolahan *marine collagen* meskipun telah dioptimalkan sampai sisik dan tulang pun dapat diolah, pastinya tetap ada limbah yang dihasilkan. Limbah ini lah yang harus diupayakan pengolahannya kembali. Sehingga saat memang harus ada sisa limbah yang tidak bisa terpakai sama sekali dan harus dibuang, limbah tersebut tidak merusak lingkungan. Seperti pada metode nomor dua yakni pelarutan menggunakan alkaline yang limbah cairnya dapat dimanfaatkan kembali menjadi pupuk cair.¹⁶⁹ Atau pelarutan trypsin dapat dimanfaatkan sebagai ekoenzim karena dapat membunuh bakteri patogen serta membantu produksi zat NO dan CO yang berfungsi untuk pembentukan nutrisi dalam tanah.¹⁷⁰

Menurut Knauss, Hutching, dan Myers, dampak negatif lain dari produksi *marine collagen* adalah *overfishing*¹⁷¹. Meski pernah diyakini bahwa penangkapan atau pemancingan ikan tidak akan berdampak pada produktivitas hayati laut, namun penurunan besar perikanan menunjukkan bahwa

¹⁶⁸ Carvalho and others.

¹⁶⁹ Jamal Basmal, Vina Asfia Chori, and Nurhayati Nurhayati, ‘PEMANFAATAN LIMBAH CAIR PRODUKSI ALKALI TREATED Sargassum SEBAGAI BAHAN BAKU PUPUK CAIR’, *Jurnal Pascapanen Dan Bioteknologi Kelautan Dan Perikanan*, 12.2 (2017), doi:10.15578/jpbkp.v12i2.259.

¹⁷⁰ Nur Fajria and others, ‘SEMINAR NASIONAL IPA XIII -- Kecemerlangan Pendidikan IPA Untuk Konservasi Sumber Daya Alam-- “Pemanfaatan Limbah Kulit Buah Untuk Pembuatan Ekoenzim”’ (FMIPA Universitas Negeri Semarang, 2023).

¹⁷¹ James Bohnsack and Jerald Ault, ‘Management Strategies to Conserve Marine Biodiversity’, *Oceanography*, 9.1 (1996), pp. 73–82, doi:10.5670/oceanog.1996.30.

populasi sumberdaya kelautan dapat habis.¹⁷² Boehlert juga mengungkapkan pendapat serupa dan menambahkan dampak *overfishing* lain yakni hilangnya integritas genetik, lokal, bahkan spesies.¹⁷³ Aksi penanggulangan *overfishing* ialah dengan menetapkan peraturan penangkapan sehingga tidak lagi terjadi aktifitas tangkap liar yang berlebihan.

Paradigma peraturan perikanan adalah untuk mencegah tertangkapnya ikan berukuran kecil atau membiarkan ikan dalam jumlah yang cukup lolos dari pemanenan guna memastikan tersedianya stok pemijahan dewasa yang cukup untuk mempertahankan tingkat perekrutan rata-rata yang tinggi.¹⁷⁴ Dua bentuk peraturan utama adalah untuk mengontrol ukuran organisme yang diambil dan jumlah upaya pemanenan yang dilakukan.¹⁷⁵ Menurut Munro dan William, peraturan khusus mencakup batasan ukuran, batasan kantong, kuota, pembatasan masuk, musim penangkapan ikan, penutupan wilayah, dan pembatasan peralatan, seperti ukuran mata jaring yang lebih besar pada pukathela (trawl) udang, alat pengurang tangkapan sampingan pada jaring, atau ukuran mata pancing yang lebih besar.¹⁷⁶

Dampak negatif lain dari *marine collagen* yang dapat terjadi pada manusia adalah alergi terhadap makanan dan produk kelautan. Alergi Makanan adalah respon normal dari tubuh dan reaksi spesifik dari sistem imun yang timbul akibat ketidakcocokan objek yang masuk ke dalam tubuh.¹⁷⁷ Gejala yang timbul semisal gatal di seluruh tubuh dan di dalam kerongkongan, ruam merah pada kulit, sesak nafas, bahkan penurunan

¹⁷² Bohnsack and Ault.

¹⁷³ Bohnsack and Ault.

¹⁷⁴ Bohnsack and Ault.

¹⁷⁵ Bohnsack and Ault.

¹⁷⁶ Bohnsack and Ault.

¹⁷⁷ Bohnsack and Ault.

kesadaran otak apabila tidak di tangani segera.¹⁷⁸ Respon imun yang buruk terhadap makanan ditemukan sekitar 5% anak-anak dan 3%-4% orang dewasa di negara-negara barat, dan prevalensinya terus meningkat.¹⁷⁹ Disposisi genetik dan faktor lingkungan dapat merusak toleransi oral sehingga memicu alergi.¹⁸⁰ Dampak alergi dipengaruhi oleh respon imun dan dan zat alergen tertentu. Secara umum penanganan alergi pada makanan adalah dengan melakukan edukasi pada pengidap alergi dengan menghindari konsumsi produk alergen/ yang mengandung alergen serta melakukan injeksi epinerfin untuk anafilaksis jika terjadi ketidaksengajaan konsumsi alergen.¹⁸¹

Faktor genetik bukan satu-satunya faktor reaktor alergi. Menurut pemaparan dari Sicherer, beberapa faktor eksternal lingkungan seperti terpapar alergen, polutan, atau zat-zat infeksius dan banyak lagi, juga memiliki andil dalam timbulnya alergi melalui berbagai mekanisme.¹⁸² Seperti misalnya Braback menuturkan uji studi yang menunjukkan adanya hubungan antara pengaruh asap rokok pada penyakit alergi selaput lendir dan alergi makanan.¹⁸³

Dalam sebuah studi di daerah Kohort di Swedia oleh Lannero, dapat disimpulkan bahwa pengaruh asap rokok sejak dini meningkatkan risiko kelebihan

¹⁷⁸ Fauzan Ra'if Muzakki, 'KONSEP MAKANAN HALAL DAN THAYYIB TERHADAP KESEHATAN DALAM AL-QUR'AN (Analisis Kajian Tafsir Tematik)', 2021.

¹⁷⁹ Bohnsack and Ault.

¹⁸⁰ Bohnsack and Ault.

¹⁸¹ Scott H. Sicherer and Hugh A. Sampson, 'Food Allergy', *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 125.2 (2010), pp. S116–25, doi:10.1016/j.jaci.2009.08.028.

¹⁸² L. Bråbäck and others, 'Atopic Sensitization and Respiratory Symptoms among Polish and Swedish School Children', *Clinical & Experimental Allergy*, 24.9 (1994), pp. 826–35, doi:10.1111/j.1365-2222.1994.tb01805.x.

¹⁸³ Shiyi Cao and others, 'The Health Effects of Passive Smoking: An Overview of Systematic Reviews Based on Observational Epidemiological Evidence', ed. by Yan Li, *PLOS ONE*, 10.10 (2015), p. e0139907, doi:10.1371/journal.pone.0139907.

sensitisasi (hipersensitifitas¹⁸⁴) sel IgE (immunoglobulin E / sel imun E¹⁸⁵) terhadap zat alergen makanan dan inhalansia atau sesak nafas dalam ruangan pada anak – anak.¹⁸⁶ Sebuah studi berbasis kuesioner “*International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC)*” di daerah Malta oleh Montefort juga memberikan konklusi bahwa perilaku perokok pasif juga dapat menyebabkan dampak buruk pada alergi yang diidap anak – anak.¹⁸⁷

Makanan atau zat lain yang masuk ke tubuh atau dikonsumsi manusia dapat menimbulkan beragam reaksi imun terhadap alergen/zat pemicu alergi yang berasal dari makanan tersebut. Terkhusus reaksi pada produk kelautan (ikan laut, udang, kepiting, kerang) dalam penelitian kali ini lebih banyak diidap manusia dewasa dibanding anak-anak.¹⁸⁸ Syamsudin memaparkan bahwa reaksi alergi dapat timbul dalam selang waktu beberapa menit hingga beberapa jam. Sebar reaksi dapat terbatas pada satu atau beberapa organ, kulit, saluran nafas, dan cerna, dalam cakupan lokal maupun sistemik.¹⁸⁹

Udang merupakan salah satu bahan makanan yang dapat menyebabkan alergi. Alergi terhadap udang lebih banyak ditemukan pada dewasa.¹⁹⁰ Menurut penelitian oleh Yolanda dan Setiarini, terdapat 24,3% pada orang dewasa yang *sensitive* terhadap allergen udang (positif) dan 8,8% pada anak-anak.¹⁹¹ Pun pada kepiting, menunjukkan hasil reaksi pada anak-anak lebih

¹⁸⁴ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/sensitize>.

¹⁸⁵ Brian Sutton and others, ‘IgE Antibodies: From Structure to Function and Clinical Translation’, *Antibodies*, 8.1 (2019), p. 19, doi:10.3390/antib8010019.

¹⁸⁶ E Lannero and others, ‘Exposure to Environmental Tobacco Smoke and Sensitisation in Children’, *Thorax*, 63.2 (2007), pp. 172–76, doi:10.1136/thx.2007.079053.

¹⁸⁷ Stephen Montefort and others, ‘The Effect of Cigarette Smoking on Allergic Conditions in Maltese Children (ISAAC)’, *Pediatric Allergy and Immunology*, 23.5 (2012), pp. 472–78, doi:10.1111/j.1399-3038.2012.01276.x.

¹⁸⁸ Montefort and others.

¹⁸⁹ Amir Syamsudin, *Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer* (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2014).

¹⁹⁰ Yolanda Candra, Asih Setiarini, and Iris Rengganis, ‘GAMBARAN SENSITIVITAS TERHADAP ALERGEN MAKANAN’, 15.1 (2007).

¹⁹¹ Candra, Setiarini, and Rengganis.

sedikit ditemukan dengan probabilitas 6,5% pada anak-anak dan 27,1% pada dewasa.¹⁹² Tinjauan penelitian lain menunjukkan anak-anak lebih banyak menunjukkan reaksi sensitifitas alergi pada tuna dengan rentang probabilitas antara 4,4% - 10,6%.¹⁹³ dan pada kerang dengan probabilitas 12,2% dari keseluruhan responden.¹⁹⁴

Alergi *seafood* berkaitan dengan alergen (zat pemicu alergi) timbal (Pb)¹⁹⁵ sebagai bahan baku *marine collagen* menjadi isu khusus yang perlu dibahas. Meskipun *seafood* / makanan yang berasal dari laut berperan penting dalam kesehatan dan suplai nutrisi pada manusia, produk laut dapat memicu alergi pada individu yang memiliki reaksi imun khusus. Penelitian pada 8600 partisipan membuktikan bahwa 3.8% alergi terhadap *crustacean* (*ex:udang*), 1.2% alergi terhadap ikan dan 1.0% alergi terhadap *mollusk* / moluska (*ex: abalone / teripang*).¹⁹⁶

Laman penelitian *Marine Drugs* memaparkan bahwa perlu dicermati adanya senyawa timbal dalam penggunaan *marine collagen* yang dikhawatirkan ikut serta masuk kedalam produk MCP/ *marine collagen pharmacy* dalam jumlah besar, mengingat takaran dalam sediaan produk MCP berbeda-beda dalam bahan baku *marine collagen* yang berasal dari laut dimana senyawa timbal tersebut berukuran amat kecil sehingga sulit untuk diikat.¹⁹⁷ Akan tetapi telah diketahui pula bahwa timbal yang terdapat dalam spesies laut terhitung dalam

¹⁹² Kenneth T. Kim and Hamid Hussain, 'Prevalence of Food Allergy in 137 Latex-Allergic Patients', *Allergy and Asthma Proceedings*, 20.2 (1999), pp. 95–97, doi:10.2500/108854199778612572.

¹⁹³ Y. Iikura and others, 'Frequency of Immediate-Type Food Allergy in Children in Japan', *International Archives of Allergy and Immunology*, 118.2–4 (1999), pp. 251–52, doi:10.1159/000024089.

¹⁹⁴ Kim and Hussain.

¹⁹⁵ Carla M. Davis and others, 'Clinical Management of Seafood Allergy', *The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice*, 8.1 (2020), pp. 37–44, doi:10.1016/j.jaip.2019.10.019.

¹⁹⁶ Davis and others.

¹⁹⁷ Martins and others.

jumlah yang amat kecil pula sehingga tidak membahayakan manusia.

Seperti misalnya jumlah timbal pada ikan layur 0,143mg/kg, ikan belanak 0,271 mg/kg, ikan teri 0,309 mg/kg, ikan tiga waja 0,421mg/kg dan ikan kipper 0,640 mg/kg. Menurut ketentuan yang tercantum dalam SNI 01-2729.1-2006 limitasi maksimal kandungan timbal pada ikan adalah 0,4 (0,400) mg/kg dan yang melebihi batas tersebut hanya ikan tiga waja dan ikan kipper,¹⁹⁸ dan yang perlu digaris bawahi jumlah tertera didapatkan dalam jumlah per kilogramnya. Sedangkan standar kadar timbal dalam darah yang telah ditetapkan oleh ATSDR/*Agency for Toxic Substances and Disease Registry* (1999) yaitu kurang dari 10 µg/dL (miligram/desiliter). Namun jumlah sebanyak ini biasanya hanya berasal dari pekerjaan yang melibatkan mesin (aki/*accu* mesin) atau senyawa dalam rokok pada perokok berat, bukan berasal dari konsumsi produk olahan laut.¹⁹⁹

F. Tafsir Ilmi *Marine collagen* (Analisis)

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai *marine collagen*, maka tafsir ilmu penggunaan *marine collagen* terbagi menjadi beberapa perspektif. Ayat-ayat terkait penelitian ini terbagi mrnjadi:

- a. Ayat tentang bahan baku *marine collagen*
- b. Ayat tentang kehalalan *marine collagen*
- c. Ayat tentang kasus medis khusus dalam penggunaan *marine collagen*

¹⁹⁸ Annisya Rahmadina Jannati, Wiwik Wijaningsih, and Yuwono Setiadi, 'IDENTIFIKASI KANDUNGAN TIMBAL (Pb) PADA IKAN YANG DIJUAL OLEH PENGEPUL IKAN SUNGAI DONAN CILACAP IDENTIFICATION OF LEAD CONTENT (Pb) IN THE FISH FOR SALE BY THE DONAN CILACAP RIVER FISHER'.

¹⁹⁹ Lian Dwi Fibrianti and R. Azizah, 'Characteristic, Levels of lead in the blood, and hypertension of Workers Batteries Home Industry at Talun Village Sukodadi District Lamongan Regency', *JURNAL KESEHATAN LINGKUNGAN*, 8.1 (2016), p. 92, doi:10.20473/jkl.v8i1.2015.92-102.

1. Tafsir Ilmi Bahan Baku Marine Collagen

Bahan baku *marine collagen* tentunya berasal dari makhluk hidup yang ada di laut. Dalam Al-Qur'an makhluk laut disebutkan dengan *lafadz* صَيْدُ الْبَحْرِ dan لَحْمًا طَرِيًّا dan dalam beberapa ayat yang berkenaan dengan bahan baku *marine collagen* berikut:

- a. QS.Fathir 12
- b. QS.An-Nahl 14
- c. QS.Al-Maidah 96

Ayat pertama :

- a. QS.Fathir 12

"وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمَنْ كُلَّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حُلِيَّةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِرَ لِنَبْتَعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"²⁰⁰

Artinya : “ Tidak sama (antara) dua laut: yang ini tawar, segar, dan mudah diminum serta yang lain sangat asin. Dari masing-masing itu kamu dapat memakan daging yang segar dan dapat mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Di sana kamu melihat bahtera (berlayar) membelah (lautan) agar kamu dapat mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.”²⁰¹

- 1) Mengutip dari pendapat Ibnu Katsir, kata al-bahrani الْبَحْرَانِ umumnya berarti laut atau samudra. Tapi bisa juga berarti sejumlah air yang berkumpul dalam jumlah besar. Misalnya air sungai atau air di danau yang tawar. Begitupula air laut, air sungai, danau air asin, kolam, mata air dan air di dalam tanah aslinya adalah kesatuan dengan air laut.²⁰² Kemudian الْعَذْبُ yang dimaksud disini adalah الْعَذْبُ الرُّلَالِ dimana الرُّلَالِ memiliki dua arti literal. الرُّلَالِ berasal dari kata رُلَالٌ memiliki arti zat putih telur /

²⁰⁰ Kemenag RI, ‘Quran Kemenag’.

²⁰¹ Kemenag RI, ‘Quran Kemenag’.

²⁰² Kemenag RI, *Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya*, Ed. yang disempurnakan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2010).

albumin serta berasal dari mashdar زَلَّ yang berarti tergelincir²⁰³ dengan kata lain yang dimaksudkan dalam potongan ayat bagian ini العَذْبُ الزَّلَالُ اللّٰنْهَارُ merupakan sungai air tawar yang merupakan bagian dari kedua jenis lautan ciptaan Allah SWT , memiliki rasa manis / menyegarkan, tampak bening seperti putih telur dan bersifat mengalir / tergelincir saat disentuh. Lebih lanjut Ibnu Katsir mendeskripsikan bahwa العَذْبُ الزَّلَالُ اللّٰنْهَارُ merupakan sungai yang mengalir diantara manusia dimana baik tua dan muda memenuhi kebutuhan dari sungai tersebut. Pun sungai ini membentang di tiap-tiap daerah, tanah, perkotaan, padang rumput dan gurun pasir. Sungai tersebut mengandung air manis yang dapat diminum siapa saja yang menginginkannya.²⁰⁴ أَجَاجٌ ditafsirkan oleh Ibnu Katsir sebagai laut tenang yang dapat dilalui oleh kapal-kapal besar airnya terasa asin dan pahit (getir).²⁰⁵ Sedangkan yang dimaksud oleh لَحْمًا طَرِيًّا adalah السمكُ atau ikan.²⁰⁶

- 2) Hamka menjelaskan dalam karyanya tafsir al-Azhar وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ yaitu perbedaan antara daratan dan lautan. Lautan, menurut Hamka meliputi samudra luas dan perairan yang membentang seperlima dari seluruh permukaan bumi, mencakup danau dan sungai yang mengalir dari gunung melalui permukaan atau dalam tanah, dan terus mengalir kembali menuju laut.²⁰⁷ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ adalah air yang dapat diminum manusia.²⁰⁸ وَهَذَا مِلْحٌ adalah air asin di lautan lepas.²⁰⁹ لَحْمًا طَرِيًّا adalah ikan-ikan. Hal yang mengagumkan pada

²⁰³ ‘Al-Ma’any Dictionary’, 2024 <<https://www.almaany.com/id/dict/ar-id/>>.

²⁰⁴ Ibn Katsir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁰⁵ Ibn Katsir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁰⁶ Ibn Katsir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁰⁷ HAMKA.

²⁰⁸ HAMKA.

²⁰⁹ HAMKA.

kedua jenisnya adalah rasa daging dari ikan di dua wilayah perairan (tawar dan asin) sama-sama lembut dan rasanya menyegarkan.²¹⁰

- 3) Thantawi Jauhari menerangkan secara singkat dan gamblang dengan kalimat :

"وَأَنْ خَرَجَ مِنْ كُلِّ مَنَهُمَا السَّمَكُ"²¹¹

Artinya : *"Dan sungguh dari keluar dari tiap keduanya ikan"*²¹²

Lafadz مِنْهُمَا كُلِّ مَنَهُمَا berarti kedua lautan baik yang asin atau tawar (perairan) yang dari keduanya keluar atau menghasilkan ikan. Maksudnya, yang disebut لَحْمًا طَرِيًّا adalah السَّمَكُ yakni ikan yang dapat berasal dari jenis segala jenis perairan yang disebutkan.²¹³

Ayat kedua :

- b. QS. An-Nahl 14

"وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفَلَكَ مَوَازِرَ فِيهِ وَلِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ"²¹⁴

Artinya : *"Dialah yang menundukkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya, dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur."*²¹⁵

- 1) Menurut Ibnu Katsir, termasuk dalam pengertian laut الْبَحْرُ di sini adalah sungai, danau, kolam, dan sejenisnya.²¹⁶ Pada pemaparan lain lafadz لَحْمًا طَرِيًّا daging yang segar, dipaparkan oleh Ibnu Katsir

²¹⁰ HAMKA.

²¹¹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²¹² Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²¹³ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²¹⁴ Kemenag RI, 'Quran Kemenag'.

²¹⁵ Kemenag RI, 'Quran Kemenag'.

²¹⁶ Kemenag RI, *Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya*.

sebagai ikan-ikan yang hidup di dalam *al-bahr*.²¹⁷ Pada ayat ini, Allah SWT berfirman bahwa terdapat dua jenis air (tawar dan asin/laut) yang istimewa dimana keduanya memiliki kegunaan masing-masing. Pun keduanya merupakan tempat bereproduksi bagi ikan-ikan yang lezat rasanya.²¹⁸

- 2) Pada pangkal ayat terdapat penjelasan bahwa لَحْمًا طَرِيًّا juga dapat diartikan Hamka sebagai daging yang empuk. Mengingat salah satu keistimewaan dari daging ikan adalah kelembutan tekstur disamping kesegaran dan manfaat lainnya. Penggalan kata ini merupakan isyarat supaya hasil laut dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, makin terus diperbaiki pengolahannya, dan ditingkatkan produksinya.²¹⁹ Dalam tafsirnya Hamka memaparkan ayat ini menarik pembaca pada materi kelautan, utamanya tentang ikan. Disebutkan di dalamnya keistimewaan dari daging ikan adalah kelembutannya, tidak pernah daging ikan terasa keras atau liat. Potongan ayat لَحْمًا طَرِيًّا sudah meunjukkan penekanan himbauan akan usaha untuk meningkatkan hasil laut, dan memperbaiki alat-alat penangkap ikan.²²⁰
- 3) Disebutkan oleh Thantawi Jauhari bahwa لَحْمًا طَرِيًّا atau اللحم الطري adalah السمك (ikan) yang dikeluarkan dari lautan.²²¹ Disebutkan pula :
 عجايب الجمال و بدائع الصنعة من الدار ، “
 المخلوق في صدفة العاءش في البحار”
“Keajaiban keindahan dan keajaiban pengerjaan dari rumah yang tercipta dari cangkangnya yang hidup di lautan”^{222,223}

²¹⁷ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²¹⁸ Kemenag RI, *Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya*.

²¹⁹ HAMKA.

²²⁰ HAMKA.

²²¹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²²² Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²²³ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

Lafadz السمك, اللحم الطري , لَحْمًا طَرِيًّا , juga termasuk semua hewan bercangkang yang hidup di lautan.²²⁴

Ayat ketiga :

c. QS.Al-Maidah 96

"أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيْرَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ"²²⁵

Artinya: *“Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”*²²⁶

- 1) Ibnu Katsir menjelaskan termasuk dalam pengertian laut الْبَحْرُ di sini adalah sungai, danau, kolam, dan sejenisnya.²²⁷ Menukil dari Ibnu Katsir, Ibnu Thalhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Said Ibnul Musayyab, Said Ibnu Jubair dan lain-lainnya : *“Sehubungan dengan makna firman nya أَجَلٌ لَّكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ (dihalalkan bagi kailan hewan buruan laut). صَيْدُ الْبَحْرِ adalah hewan laut yang ditangkap dalam keadaan segar. Sedangkan وَطَعَامُهُ (dan makanan - yang berasal dari- laut) adalah makanan yang bersumber dari lautan untuk dijadikan bekal dalam keadaan diasin dan telah kering.”*²²⁸ Dalam riwayat masyhur Ibnu Abbas yang lain dikatakan : *“Bahwa صَيْدُ الْبَحْرِ adalah hewan laut yang ditangkap hidup hidup dan وَطَعَامُهُ adalah hewan laut yang dicampakkan ke darat oleh laut dalam keadaan mati*

²²⁴ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²²⁵ Kemenag RI, 'Quran Kemenag'.

²²⁶ Kemenag RI, 'Quran Kemenag'.

²²⁷ Kemenag RI, *Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya.*

²²⁸ al-Bukharii al-Ju'fii.

(*terdampar di daratan*).²²⁹ Ibnu Katsir juga menulis, redaksi serupa juga dipaparkan dalam beberapa riwayat hadits lain yang ditulis tanpa redaksi dalam kitab nya²³⁰ :

- a) Pertama, hadits riwayat Ibnu Jarir dari Ya'qub diceritakan Ibnu Ulayah, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mijlaz yang juga bersumber dari Ibnu Abbas.
 - b) Kedua, hadits riwayat Ikrimah dari Ibnu Jarir.
 - c) Ketiga, hadits riwayat Said Ibnu al-Musayyab dari Ibnu Abu Hatim.
 - d) Keempat, hadits riwayat Ibnu Jarir, diceritakan oleh Ibnu Basysyar diceritakan oleh Abdul Wahab, diceritakan oleh Ayyub, dari Nafi' dalam tanya jawab antara Abdurrahman Ibnu Hurairah kepada Ibnu Umar.
 - e) Kelima, hadits riwayat Ibnu Jarir diceritakan Hannad Ibnu Sirri yang mengatakan bahwa telah diceritakan padanya oleh Abdah Ibn Sulaiman, bersumber dari Muhammad Ibnu Amr, diceritakan oleh Abu Salamah, dari Abu Hurairah. Dalam hadits keenam ini Ibnu Jarir menyebutkan bahwa sebagian dari periwayat tersebut me *mauquf* kan hadits ini hanya sampai Abu Hurairah.²³¹
- 2) Hamka berpendapat, ayat ini menjelaskan secara luas tentang hukum kehalalan semua jenis makhluk yang hidup di laut atau di dalam air. Semua jenis ikan digolongkan sebagai buruan laut, karena pemancing atau nelayan mencari ikan ke laut pun disebut berburu.²³² Ayat ini juga memiliki cakupan luas yakni segala jenis makhluk yang hidupnya bergantung pada air laut, meskipun terkadang bisa muncul sejenak ke daratan, juga halal dimakan. Seperti kepiting, teripang dan sebagainya. Demikian pula hewan yang lazim memiliki nama terkait dengan

²²⁹ al-Bukharii al-Ju' fii.

²³⁰ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²³¹ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²³² HAMKA.

laut misal singa laut, walrus, atau anjing laut (*seals*), hukumnya menjadi halal dimakan. Sebab hidupnya di laut (habitat asli, apabila terlalu lama di darataan dapat menyebabkan kematian makhluk tersebut). Apalagi setelah disebutkan “dan makanannya” atau *وَطَعَامُهُ* yang menjadikan cakupan ayat ini meluas, tidak hanya ikannya, bahkan hingga lumut laut halal dimakan (rumpun laut/agar-agar).²³³

Menukil dari Hamka, sebagian ulama berpendapat, hewan laut yang sebagian waktu hidupnya dihabiskan di laut hukumnya halal mutlak meskipun terkadang bermain-main di darat, contohnya penyu.²³⁴ Tetapi pembahasan ini tidak merujuk pada binatang yang bisa hidup di dua alam / *amphibi*. Karena hewan *amphibi* dapat hidup di dua alam dengan jangka waktu lama (tidak mati di daratan. Namun dalam ayat ini tidak ditegaskan pembahasan mengenai hal tersebut.²³⁵ Separuh dari ulama lainnya menetapkan bahwa makhluk *amphibi* adalah hewan yang haram dimakan. Separuh dari ulama lainnya mengatakan makruh, disandarkan pada Imam Malik.²³⁶ Seperti contoh kodok / katak yang menuai perdebatan panjang mengenainya. Namun Imam Syafi’i dengan tegas mengharamkan hewan *amphibi*.²³⁷

Hamka menegaskan, untuk memantapkan hukum perlu diingat bahwa Allah SWT memerintahkan hamba Nya untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (QS. Al-A’raf 157 ; akan dijelaskan di halaman selanjutnya) sehubungan dengan makanan laut dalam ayat tersebut telah dijelaskan dalam hadits-hadits riwayat Abu Hurairah, Abu Bakar, Umar, Ibnu Abbas, Abu Ayyub, Jabir bin Abdullah, dan *shahabat* Rasulullah SAW lainnya,

²³³ HAMKA.

²³⁴ HAMKA.

²³⁵ HAMKA.

²³⁶ HAMKA.

²³⁷ HAMKA.

kalau yang dimaksudkan dalam makanan laut selain buruan laut adalah ikan atau isi laut lain yang dihanyutkan ombak atau diseret laut pasang sampai naik ke tepian (terdampar), dan setelah air laut surut hewan laut itu tertinggal, baik masih hidup atau sudah mati semuanya halal dimakan.²³⁸ Meski cakupan kehalalan makanan laut amat luas, terdapat larangan atau keharaman bagi pelaku *ihram* / selama masa *ihram* (dalam al-Maidah ayat 95)²³⁹

Hamka menyimpulkan inti dari penjabaran tersebut adalah : *“Di halal kan bagi kamu pergi menangkap (berburu) ikan ke laut dengan berbagai (macam) alatnya, semisal jaring, kail, puk, jala, pasap dan sebagainya. Di halal kan bagi kamu seluruh hasil tangkapan itu ataupun (segala jenis) makanan dari seluruh binatang laut, yang didapat bukan karena dipancing (kail), baik kail orang lain atau kail mu sendiri. Dihalalkan pula bagi kamu memancing, menjala, dan memukan ikan dan segala yang berkaitan dengan penangkapan ikan, meskipun kamu sedang ber ihram. Semuanya untuk bekal bagi kamu. Dan jika kamu gemar berlayar, maka makanan laut lebih di halal kan bagimu (sangat diperbolehkan). Boleh bagi kamu berlayar sambil memancing.”* Kemudian terdapat makna lain juga dalam ayat tersebut, bahwa diharamkan bagi muslim buruan darat selama dalam keadaan *ihram*, termasuk juga selama menetap di Tanah *Haram*.²⁴⁰

Dijelaskan lagi oleh Hamka bahwa : *“Orang lain yang tidak dalam keadaan ber ihram, kemudian dia berburu dan (aktifitas perburuannya) bukan di dalam Tanah Haram, (lalu orang yang tidak ber ihram ini) dia memberikan hasil buruan dia pada kamu, padahal (saat penyerahan hasil buruan itu) kamu sedang ihram, tidak mengapa (boleh) kamu makan.”* Hal ini dikuatkan oleh Rasulullah SAW

²³⁸ HAMKA.

²³⁹ HAMKA.

²⁴⁰ HAMKA.

menurut hadits yang shahih, riwayat Imam Ahmad dan Bukhari dan Muslim : “ *Abu Qatadah yang tidak (sedang dalam keadaan ber-) ihram, berburu keledai liar (zebra) sampai dapat. Kemudian buruan itu dipotong-potong oleh nya, (dan) diberikan kepada shahabat Rasulullah SAW yang sedang (dalam keadaan ber-) ihram di Hudaibiyyah akan menuju Makkah. (mulanya) Beberapa shahabat ragu menerima (hasil buruan), apakah boleh dimakan atau tidak boleh. Lalu (hal ini) disampaikan kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW meminta kepada Abu Qatadah (untuk mengulurkan) sekerat daging (kepada Rasulullah SAW) dan beliau lalu turut memakannya (daging buruan).*”²⁴¹

- 3) Dalam Al-Jawahir karya Thantawi Jauhari, menurut madzhab maliki semua jenis binatang laut hukunya halal tanpa kecuali, baik yang dapat hidup di air saja ataupun di darat dan air. Lain pihak, madzhab hambali dan Syafi’i menghalalkan semua binatang air kecuali ular, katak dan buaya. Terakhir dari mazhab hanafi yang halal hanya ikan semuanya haram. Sebagian ulama berpendapat hanya hewan yang hidupnya di air saja yang halal, apabila hidup di airdan darat maka haram. Dalam pembahsan hukum ikan semua ulama sepakat akan kehalalannya namun pada jenis lain seperti anjing laut masih diperdebatkan.²⁴²

Konklusi dari makna *lafadz* لَحْمًا طَرِيًّا dan صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ yaitu baik Ibnu Katsir, Hamka, dan Thantawi Jauhari menyepakati bahwa disebut لَحْمًا طَرِيًّا adalah السمك yakni ikan. Ibnu katsir memaknai لَحْمًا طَرِيًّا yang berarti daging yang segar.²⁴³ Hamka memaknainya dengan daging yang empuk.²⁴⁴ Thantawi Jauhari menambahkan,

²⁴¹ HAMKA.

²⁴² Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi’i.

²⁴³ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁴⁴ HAMKA.

termasuk السمك selain ikan juga segala jenis hewan laut yang bercangkang.²⁴⁵

Ibnu Katsir menyebutkan صَيْدُ الْبَحْرِ adalah hewan laut yang ditangkap dengan sengaja (diburu) dalam keadaan hidup dan وَطْعَامُهُ adalah hewan laut yang terdampar dan makanan berbahan baku hewan laut yang telah diolah.²⁴⁶

Hamka mencantumkan pula makna وَطْعَامُهُ selain ikan juga rumput laut. Sedangkan Thantawi jauhari tidak menambahkan penjelasan kembali, hanya penjelasan gamblang dan singkat bahwa السمك adalah ikan.²⁴⁷

Perbedaan pendapat paling kentara terlihat mengenai habitat hewan laut tersebut hidup. Ibnu Katsir tidak memberikan komentar spesifik mengenai ini.²⁴⁸

Hamka dan Thantawi memiliki sedikit perbedaan samar. Hamka menjelaskan lebih detail bahwa hewan laut adalah segala jenis hewan yang menghabiskan sebagian besar hidupnya di air dan hidupnya bergantung pada air.²⁴⁹

Meskipun dapat pula merupakan makhluk air yang terkadang naik ke darat, namun hewan tersebut tidak dapat hidup tanpa air.²⁵⁰ Sebab apabila terlalu lama di darataan dapat menyebabkan kematian makhluk tersebut, seperti teripang, kepiting, anjing laut, singa laut, dan walrus.²⁵¹

Namun Hamka juga menyertakan pendapat ulama lain yang menyebutkan hewan laut yang sebagian waktu hidupnya dihabiskan di laut hukumnya halal mutlak meskipun terkadang bermain-main di darat, seperti penyu.²⁵²

Hamka juga menyertakan pengecualian tegas yang menyebutkan hewan yang dapat hidup di dua alam tanpa mati atau *amphibi* bukan termasuk dalam definisi *lafadz* صَيْدُ الْبَحْرِ وَطْعَامُهُ dan لَحْمًا طَرِيًّا.²⁵³

²⁴⁵ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²⁴⁶ Ibn Katsir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁴⁷ Ibn Katsir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁴⁸ Ibn Katsir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁴⁹ HAMKA.

²⁵⁰ HAMKA.

²⁵¹ HAMKA.

²⁵² HAMKA.

²⁵³ HAMKA.

Sedangkan Thantawi dalam perspektif habitat hewan laut menerapkan metode penjelasan dari berbagai mahdzhab, seperti hukum haram hanya untuk ular, katak, dan buaya.²⁵⁴ Dengan menambahkan bahwa jenis singa / anjing laut masih diperdebatkan validitasnya sebagai spesies laut / perairan.²⁵⁵ Pada pembagian inilah terlihat pembagian hala-haram dari sisi tempat hidup hewan tersebut.

2. Tafsir Ilmi dalam Kehalalan Marine Collagen

Collagen dengan bahan dasar babi dan turunannya dengan jelas dihukumi haram dikonsumsi oleh nash-nash dalam Al-Qur'an.²⁵⁶ Sedangkan pada *collagen* dengan bahan baku sapi titik kritis halal terletak pada proses penyembelihan. Penyembelihan yang dilakukan haruslah dengan menyebut nama Allah SWT serta menggunakan tata cara *fiqhiyyah* yang benar dan tepat, yakni pada bagian tenggorokan, tepatnya leher bagian atas²⁵⁷ agar tidak menjadi bangkai. Terdapat beberapa ayat terkait kehalalan yang akan dibahas. Nash tersebut tercantum dalam :

- a. QS.Al-Maidah 96
- b. QS.Al-Baqarah 168
- c. QS.Al-Baqarah 172
- d. Al-A'raf 157
- e. QS.Al-Baqarah 173

Ayat pertama :

- a. QS.Al-Maidah 96
 "أَجَلٌ لَّكُمْ صَبْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمَّتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ"^{٢٥٨}

Artinya: "Dihalalkan bagi kamu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal dari) laut sebagai kesenangan bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu

²⁵⁴ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²⁵⁵ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²⁵⁶ Tamlikha.

²⁵⁷ Asy-Syahir, p. 61.

²⁵⁸ Kemenag RI, 'Quran Kemenag'.

(menangkap) hewan buruan darat selama kamu dalam keadaan ihram. Bertakwalah kepada Allah yang hanya kepada-Nya kamu akan dikumpulkan.”²⁵⁹

Seperti rincian tafsir yang telah di paparkan pada sub-bab sebelumnya, dalam sub-bab ini, akan lebih menyoroti hukum kehalalan dari *lafadz* صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ. Bahan baku *marine collagen* yakni organisme kelautan halal hukumnya meskipun berupa bangkai. Ibnu katsir menyebutkan dalam rincian sebelumnya bahwa صَيْدُ الْبَحْرِ adalah hewan laut yang ditangkap dalam kondisi hidup dan طَعَامُهُ adalah hewan laut yang terdampar atau mati (bangkai).²⁶⁰ Hukum ini tentunya menghindarkan kaum muslim dalam keragu-raguan akan kehalalan bahan baku mengingat dalah satu titik keharaman adalah terkategoriikan sebagai bangkai atau tidaknya suatu bahan baku hewani. Untuk perincian Hamka dan Thantawi tentang cakupan jenis *lafadz* صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ telah dipaparkan pula pada sub-bab sebelumnya.

Inti dari rincian pada sub-bab sebelumnya apabila dilihat dari segi hukum fiqih konsumsi ialah, hewan hewan yang dianggap hanya dapat hidup di air, atau terkadang naik ke daratan namun dapat mati apabila tidak segera kembali ke perairan, maka hukumnya semua halal.²⁶¹ Namun hewan yang hidup di dua alam (darat dan air) maka haram, atau ada pula sebagian ulama yang menghukumi makruh.²⁶² Pun terdapat hukum khusus bagi orang ber *ihram* yakni dia halal mengkonsumsi makanan laut hasil buruan orang lain yang tidak berihram,²⁶³ namun diharamkan berburu makanan laut langsung dengan tangannya sendiri.²⁶⁴

²⁵⁹ Kemenag RI, ‘Quran Kemenag’.

²⁶⁰ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁶¹ HAMKA.

²⁶² HAMKA.

²⁶³ HAMKA.

²⁶⁴ HAMKA.

Ayat kedua :

b. QS.Al-Baqarah 168

"يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ" ^{٢٦٥}

Artinya : “Wahai manusia, makanlah sebagian (makanan) di bumi yang halal lagi baik dan janganlah mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia bagimu merupakan musuh yang nyata.” ²⁶⁶

- 1) Ibnu katsir menjelaskan, Allah SWT memerintahkan sebagai pemberi anugrah (rezeki) pada manusia (hamba) bahwa Dia memperbolehkan manusia makan dari semua yang tersedia di bumi yang di halal kan dan tidak berbahaya bagi tubuh serta akal hamba Nya, sebagai bukti karunia dari Allah SWT. ²⁶⁷ Allah SWT melarang manusia untuk mengikuti langkah-langkah setan. Yaitu, cara dan segala macam usaha tipu dayanya (setan) untuk menyesatkan semua pengikutnya (setan). Seperti menetapkan sendiri hukum mengharamkan *bahirah* (hewan yang diiris telinganya setelah melahirkan beberapa anak), *saibah* (hewan yang dibiarkan hidup untuk persembahan berhala), *wasilah* (hewan betina yang melahirkan dua anak betina berturut-turut), *ham* (hewan pejantan yang dilahirkan dari hasil tulang sulbi nya sekian banyak anak unta), dan lainnya (sebagai hal) yang dihiasi oleh setan (agar terlihat baik) terhadap mereka (pengikut setan) dalam masa jahiliyyah. ²⁶⁸ Disebutkan pula oleh Ibnu katsir, Hadits *qudsy* riwayat Iyad Ibnu Hamad dalam Shahih Muslim :

²⁶⁵ Kemenag RI, ‘Quran Kemenag’.

²⁶⁶ Kemenag RI, ‘Quran Kemenag’.

²⁶⁷ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁶⁸ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّ كُلَّ مَا أَمْنَحُهُ عِبَادِي فَهُوَ لَهُمْ حَلَالٌ" وَفِيهِ: "وَلِيّ خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَجَاءَتْهُمْ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَلْتُ لَهُمْ"²⁶⁹

Rasulullah SAW bersabda : “ Allah Berfirman : “*Sesungguhnya semua harta yang telah kuberikan kepada hamba-hamba Ku (Allah) adalah halal bagi mereka.*” Dan (disebutkan pula) di dalamnya (masih dalam satu firman), “*dan sesungguhnya Aku (Allah) menciptakan hamba-hamba Ku (untuk) cenderung kepada agama yang hak (benar), maka datanglah setan pada mereka (hamba Allah), lalu setan menyesatkan mereka (hamba Allah) dari agamanya (agama Allah) dan mengharamkan atas mereka (hamba Allah) apa-apa yang telah Ku (Allah) halalkan bagi mereka (hamba Allah).*”²⁷⁰

Hadits dalam riwayat lain disebutkan :

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو بَكْرٍ بْنُ مَرْثُويَه: " حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى بْنِ شَيْبَةَ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْإِحْتِيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُوزْجَانِيُّ -رَفِيقُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَدَهَمَ - حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ " عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: "ثَلَيْتَ هَذِهِ الْآيَةَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا" فَقَامَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ

²⁶⁹ Abii Al-Hasaan Musliim Ibn Al-Hajjaaj Al-Qusyairi An-Nasabuurii, *Shahih Musliim* (Dar al-Kotob al-Ilmiyah DKI. Est. M.Ali Baydoun. Beirut, Lebanon.).

²⁷⁰ Abii Al-Hasaan Musliim Ibn Al-Hajjaaj Al-Qusyairi An-Nasabuurii.

أَنْ يَجْعَلَنِي مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ" فَقَالَ. "يَا سَعْدُ، أَطْبَ
 مَطْعَمَكَ تَكُنْ مُسْتَجَابَ الدَّعْوَةِ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ،
 إِنَّ الرَّجُلَ لَيُكْذَبُ اللَّحْمَةَ الْحَرَامَ فِي حَوْفِهِ مَا يُتَّقَلُ مِنْهُ
 أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَإِنَّمَا عَبْدٌ نَبَتْ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ وَالرَّبَا فَالْتَارُ
 أَوْلَى بِهِ" ^{٢٧١}

Hafidz Abu Bakar Ibnu Murdawaih mengatakan :
 “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman Ibnu Ahmad, telah menceritakan kepada kami al-Husain Ibnu Abdurrahman al-Ihtiyati, telah menceritakan kepada kami Abu Abdullah al-Jauzani (teman karib Ibnu Adam), telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Ata, dari Ibnu Abbas yang menceritakan hadits berikut: “Aku membacakan ayat ini di hadapan Nabi SAW” : “Hai sekalian manusia, yang halal lagi baik dari apa-apa (makanan) yang terdapat di bumi.” Lalu kemudian Sa’ad Ibnu Abu Waqqas berdiri lalu berkata : “Wahai Rasulullah, sudilah kiranya engkau doakan kepada Allah semoga Dia menjadikan diriku orang yang diperkenankan (dikabulkan) ²⁷² do’anya.” Maka (kemudian) Rasulullah SAW menjawab : “Hai Sa’ad, makanlah kamu (dari) yang halal, niscaya do’amu diperkenankan (dikabulkan).” “Demi Tuhan (Allah) yang jiwa Muhammad (Rasulullah) ini berada di dalam Genggaman Kekuasaan Nya (Allah), sesungguhnya (ketika) seorang lelaki memasukkan sesuap makanan haram (makan) ke dalam perutnya, (maka) benar-benar tidak diperkenankan (tidak dikabulkan) do’a darinya selama 40 hari. Dan barangsiapa di antara dagingnya (bagian tubuhnya) tumbuh (berkembang) dari makanan yang haram

²⁷¹ al-Bukharii al-Ju’fii.

²⁷² ‘Al-Ma’any Dictionary’.

dan (atau) hasil riba, maka neraka lebih layak baginya.²⁷³

- 2) Hamka berpendapat, Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk mengatur makanan yang dikonsumsi. Hal ini penting dilaksanakan mengingat perbuatan manusia erat kaitannya dengan perkara yang dimasukkan kedalam perut. Dalam ayat ini di sebutkan agar makan dari makanan yang halal dan baik. Makanan halal adalah lawan dari makanan haram yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Sedangkan makanan baik adalah makanan yang baik dan aman sesuai batas akal sehat yang dapat dipertimbangkan oleh manusia beradab.²⁷⁴ Selain itu makanan halal dan baik meliputi makanan yang diperoleh dari cara baik pula. Seperti yang telah disebutkan dalam hadits sebelumnya pada tafsir Ibnu Katsir sebelumnya dengan periwayatan yang sama.²⁷⁵
- 3) Thantawi Jauhari memaparkan pendapatnya :

٢٧٦" نزلت في قوم حرموا على انفسهم احسن الاطعمة والملابس

“(Ayat ini) diwahyukan (berlatarbelakang) tentang suatu kaum yang merampas (mengharamkan) makanan dan pakaian terbaik bagi dirinya (bani israil)”²⁷⁷

" واحلال مباح الذي اباحه الشرع وانحلت عقدة الحظر

عنه والطيب قيل المستلذ، وهذا ليس مجيد، لان المدار في

الطعام على نفعه في الجسم صحة واعتدالا”²⁷⁸

“Dan yang dibolehkan (hal yang halal) adalah apa (perkara-perkara) yang dibolehkan oleh syariat. Dan simpul larangan (ketentuan pengharaman akan diri sendiri oleh bani israil) telah dihilangkan. dan apa yang baik

²⁷³ al-Bukharii al-Ju'fii.

²⁷⁴ HAMKA.

²⁷⁵ HAMKA.

²⁷⁶ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²⁷⁷ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²⁷⁸ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

(bukanlah perkara yang) dikatakan (oleh kaum itu sendiri) dapat dinikmati. dan ini (menurut hawa nafsunya, adalah perkara yang) tidak baik. karena yang umum (disebut thayyib) pada makanan adalah manfaatnya (mencakup) dalam hubungan seksual, kesehatan dan secukupnya (jumlahnya sesuai keperluan)''²⁷⁹

Ayat ketiga:

c. QS.Al-Baqarah 172

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ
كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ " ^{٢٨٠}

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman, makanlah apa-apa yang baik yang Kami anugerahkan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu benar-benar hanya menyembah kepada-Nya. ”*²⁸¹

- 1) Dalam keterangan Ibnu Katsir Allah SWT memerintahkan kepada *mukminin* agar makan dari rezeki baik yang dikaruniakan Allah SWT, dan sepantasnya nya mereka bersyukur pada Allah SWT selaku hamba Nya.²⁸² Mengkonsumsi rezeki halal merupakan peyebab ter *ijabah* nya do'a dan ibadah. Sedangkan mengkonsumsi rezeki haram dapat mencegah terkabulnya do'a.²⁸³ Diriwayatkan oleh Imam Ahmad :²⁸⁴ *“Diceritakan kepada kami oleh Abu an-Nadr; diceritakan oleh al-Fudail Ibnu Marzuq, dari Addi Ibnu Sabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah R.A yang mengatakan, “bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda : “Wahai manusia sesungguhnya Allah itu Maha Baik. Dia tidak menerima kecuali perkara-perkara baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada*

²⁷⁹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²⁸⁰ Kemenag RI, 'Quran Kemenag'.

²⁸¹ Kemenag RI, 'Quran Kemenag'.

²⁸² Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁸³ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁸⁴ al-Bukharii al-Ju'fii.

mukminin sama halnya dengan apa yang diperintahkan Nya kepada para rasul.” Allah Berfirman : “Wahai rasul-rasul, makanlah (kalian) dari makanan yang baik-baik, dan kerjakanlah amal shaleh. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kalian kerjakan.” Dan Allah berfirman : “Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang Kami berikan pada kalian.” Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan” : “Seorang lelaki yang lama dalam perjalanan, berjalan dengan (keadaan) rambut berantakan penuh kotoran debu, (lelaki itu) lalu menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berdoa, “Wahai Tuhanku, Wahai Tuhanku” “Sedangkan makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, mana mungkin doanya (orang tersebut) dikabulkan dengan cara yang demikian?” Hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dalam Kitab Shahihnya dan imam Turmuzi melalui hadits Fudail Ibnu Marzuq.²⁸⁵

- 2) Potongan ayat *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ* dalam tafsir al-Azhar karya Hamka dipaparkan bahwa makanan yang baik akan senantiasa diberikan Allah SWT apabila hamba Nya juga mau mengusahakan rizki baik tersebut. Buah-buahan yang tumbuh sempurna dan ternak termasuk di dalamnya. Asalkan mau berusaha memilih hal-hal baik pastilah kamu (hamba Nya) tidak akan kekurangan makanan.²⁸⁶ Dalam hal ini jelaslah bahwa agama islam tidak asal melarang konsumsi makanan. Pun tidak terdapat terlalu banyak larangan terlalu rumit yang melemahkan badan. Aturan yang diturunkan kepada orang mukmin agar mengkonsumsi makana yang halal dan baik ini telah sesuai untuk menyehatkan jiwa dan raga.²⁸⁷

²⁸⁵ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁸⁶ HAMKA.

²⁸⁷ HAMKA.

- 3) Thantawi Jauhari menuliskan pendapatnya :
 "من جيبه في منفعتكم وفيما اصح لايدانكم واحلالاتكم"²⁸⁸
*"Dari apa yang baik untuk keuntungan Anda dan apa yang lebih sehat untuk Anda dan kebutuhan Anda"*²⁸⁹

Ayat Keempat :

d. QS.Al-Baqarah 173

"إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ" ١٧٣

Artinya : *"Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*

- 1) Bersandar pada Ibnu Katsir, setelah Allah SWT memberikan makhluk rezeki dari Nya, Allah SWT berfirman memberikan petunjuk mengenai makan dari rejeki yang halal dan baik, Allah SWT menyebutkan bahwa Dia tidak mengharamkan bagi hamba Nya kecuali mengkonsumsi bangkai.²⁹⁰ Yang dimaksudkan dengan bangkai adalah mencakup hewan berajal tanpa proses penyembelihan. Mencakup cara tercekik, tertusuk, jatuh dari ketinggian, tertanduk hewan lain, atau telah dimangsa hewan buas.²⁹¹ Akan tetapi kesepakatan *jumhur* ulama memberikan pengecualian dalam masalah ini yakni terkecuali bangkai ikan²⁹² Menurut Imam Syafi'i dan sebagian ulama lain air

²⁸⁸ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²⁸⁹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

²⁹⁰ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁹¹ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁹² Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

susu dari bangkai dan telur dari bangkai yang masih bersatu (dengan bangkainya) dihukumi najis. Hal ini dikarenakan susu dan telur dari bangkai masih termasuk bagian dari bangkai tersebut.²⁹³

Menurut satu riwayat lain, Imam malik mengatakan bahwa air susu dan telur yang bersatu dengan bangkai tersebut dihukumi suci.²⁹⁴ Hanya saja tetap menjadi najis apabila mengenai permukaan dari suatu benda karena faktor *mujawarah* (hukum suatu hal yang mengikuti hukum sesuatu yang berkaitan atau berdekatan dengan suatu hal tersebut).²⁹⁵ Demikian pula hukum keju yang diperdebatkan karena dianggap sebagaimana ulama berasal dari susu bangkai.²⁹⁶ Pendapat lain mengatakan bahwa hukumnya najis.²⁹⁷ Namun ada pula pendapat lain yang mengemukakan bahwa *shahabat* pernah mengkonsumsi sejenis keju yang diolah oleh orang-orang majusi.²⁹⁸ (hal ini mengisyaratkan kebolehan mengkonsumsi)²⁹⁹

Mengutip dari Ibnu Katsir, Imam Qurthuby dalam kitab tafsirnya mengataka pendapat sehubungan dengan keju : *“Bahan (biang) keju tersebut (berjumlah) sedikit, sedangkan campuran (bahan pembuatan) nya yang berasal dari susu (berjumlah) banyak. Karena itu, najis yang (jumlahnya) sedikit dimaafkan (atau dimaklumi) bila bercampur dengan cairan suci yang (lebih) banyak.”*

³⁰⁰ Menurut suatu pendapat *وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ* daging babi adalah lemaknya, adakalanya dimaksudkan mencakup daging serta lemaknya, atau dimafhumi menurut redaksi kiasan (analogi).

²⁹³ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁹⁴ al-Bukharii al-Ju' fii.

²⁹⁵ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁹⁶ al-Bukharii al-Ju' fii.

²⁹⁷ al-Bukharii al-Ju' fii.

²⁹⁸ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

²⁹⁹ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁰⁰ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

Juga diharamkan hewan yang disembelih bukan untuk Allah. وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ. dimaksudkan sebagai hewan yang saat disembelih tidak dengan menyebut nama Allah atau disembelih dengan atas nama selain Allah. Misalnya dengan menyebut nama berhala, tandingan sesembahan, untuk persembahan atau hadiah *azlam* (berjudi nasib dengan panah), serta cara serupa lain yang biasa dilakukan masyarakat *jahiliyyah* saat menyembelih hewan.³⁰¹ Dari keterangan Ibnu Katsir, Al-Qurthuby meriwayatkan dari Ibnu Athiyah, merunut dari al-Hasan al-Basri : *“Diriwayatkan Al-Basri pernah ditanyai sehubungan wanita yang mengadakan pesta perkawinan untuk bonekanya. Lalu wanita tersebut menyembelih unta untuk memeriahkan pesta bonekanya itu. Maka al-Hasan al-Basri mengatakan bahwa daging unta tersebut dilarang dimakan karena disembelih untuk berhala”*.³⁰² Dalam riwayat lain, Al-Qurthuby dari Aisyah RA : *“Bahwa Aisyah pernah ditanya mengenai hewan yang disembelih oleh Ajam (selain bangsa arab) untuk hari perayaan mereka, lalu menghadihkannya kepada orang muslim. Aisyah menjawab: “Hewan yang disembelih untuk merayakan hari tersebut tidak boleh makan, kalian hanya boleh makan buah-buahannya.”*³⁰³

- 2) Penjelasan lain dalam kitab tafsir al-Azhar karya Hamka, kata *الْمَيْتَةَ* bermakna binatang bernyawa yang mati bukan karena disembelih, mati karena terjatuh, mati karena terjepit, mati sebab bertarung, atau mati karena sakit.³⁰⁴ Kata *وَالدَّمَ* bermakna segala jenis darah, meskipun darah binatang yang disembelih.³⁰⁵ Sedangkan *وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ* adalah seluruh bagian daging babi berikut dengan segala hal yang dapat dimakan (dikonsumsi) dari babi, meliputi daging, lemak, atau

³⁰¹ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁰² Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁰³ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁰⁴ HAMKA.

³⁰⁵ HAMKA.

tulang yang dicincang bersamaan dengan dagingnya (dihaluskan atau dijadikan kaldu).³⁰⁶ Termasuk segala jenis babi tanpa kecuali yaitu babi liar (celeng) atau babi jinak (peliharaan). Menurut *mufasssir* al-Qurthuby telah *ijma'* (sefaham) diantara ulama bahwa seluruh bagian tubuh babi dihukumi haram kecuali bulunya. Karena bulu tidak dimakan manusia.³⁰⁷ Berangkat dari Hamka tentang bangkai, menurut ulama akal manusia pun telah memahami kejiikan atasnya. Pun dalam agama melarang untuk dikonsumsi. Para ahli kesehatan juga menghimbau manusia untuk berhati-hati terhadap bangkai binatang karena banyak membawa penyakit menular.³⁰⁸ Begitupun dengan meminum darah atau memakan darah yang dibekukan, digulai atau dicampurkan kedalam gulai, atau digoreng, dipandang sebagai kebiasaan orang yang terbelakang dalam tata cara makan, dalam kata lain dianggap masih seperti manusia yang hidup tanpa peradaban di gua batu zaman purba.³⁰⁹

- 3) Berikut perincian Thantawi Jauhari terhadap makna *Lafadz* dalam ayat tersebut:³¹⁰
- a) *Lafadz* *إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ* yaitu segala jasad yang telah ditinggalkan oleh ruhnya (tanpa disembelih, baik hewan yang halal maupun diharamkan) termasuk bangkai.
 - b) *Lafadz* *وَالدَّمَ* darah (semua makhluk hidup) yang mengalir
 - c) *Lafadz* *وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ* daging babi atau sejenis (termasuk keturunan) nya.
 - d) *Lafadz* *وَمَا أَهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ* menyembelih tanpa menyebut nama Allah SWT, menyembelih untuk berhala atau hal lain selain Allah SWT (untuk pemujaan)

³⁰⁶ HAMKA.

³⁰⁷ HAMKA.

³⁰⁸ HAMKA.

³⁰⁹ HAMKA.

³¹⁰ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

- e) *Lafadz* غَيْرَ بَاغٍ فَمَنْ اضْطُرَّ عَلَيْهِ غَيْرَ بَاغٍ terpaksa bukan karena ingin atau syahwat duniawi.
- f) *Lafadz* وَلَا غَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ tidak melampaui batas (saat terpaksa mengkonsumsi) dengan makan seperlunya dan pandangan yang berpaling karena tiada rasa ingin (menolak)
- g) *Lafadz* فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ tidak berdosa hukumnya orang yang terpaksa, merupakan keringanan dari Allah SWT atas hamba Nya saat terdesak agar tidak merusak manusia itu sendiri.³¹¹

Disamping itu Thantawi dalam tafsirnya juga disertakan pendapat ulama-ulama lain mengenai masalah halal-haram, bangkai, darah, hukum mengkonsumsi anjing dan babi seperti :³¹²

- a) Imam Ahmad berpendapat, dua bangkai yang diharamkan adalah ikan dan belalang sedangkan dua darah yang diharamkan yakni hati dan limpa.
- b) Imam Zuhri berpendapat, diperbolehkan untuk memanfaatkan kulit hewan setelah atau sebelum proses penyamakan.
- c) Imam Daud berpendapat, diperbolehkan untuk memanfaatkan kulit hewan hanya setelah proses penyamakan.
- d) Imam Malik berpendapat, harus disucikan terlebih dahulu setelah proses penyamakan kecuali bagian perut (boleh langsung di manfaatkan setelah dicuci meskipun belum disamak)
- e) Imam Abu Hanifah berpendapat, harus disucikan terlebih dahulu bagian kulit (hewan) semuanya (dari semua jenis hewan darat, jika sudah suci boleh dimanfaatkan meskipun belum di samak) kecuali kulit babi (karena babi hukumnya haram).
- f) Imam Syafi'i memiliki pendapat yang sama dengan Imam Abu Hanifah dengan menambahkan Anjing pada hewan yang

³¹¹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³¹² Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

- dikecualikan, dengan alasan yang sama (karena babi dan anjing hukumnya haram)
- g) Imam Auzangi dan Imam abu Tsaur berpendapat, suci hukumnya kulit semua hewan (boleh langsung dimanfaatkan tanpa disamak) kecuali hewan yang tidak boleh dimakan (semua bagian tubuh hewan tersebut tidak suci)
- h) Imam Ahman bin Hambal berpendapat, kulit hewan yang sudah melalui proses penyamakan justru tidak suci.³¹³

Ayat kelima :

e. Al-A'raf 157

"الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْنُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ" ³¹⁴ □

Artinya: *"(Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul (Muhammad), Nabi yang ummi (tidak pandai baca tulis) yang (namanya) mereka temukan tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Dia menyuruh mereka pada yang makruf, mencegah dari yang mungkar, menghalalkan segala yang baik bagi mereka, mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban serta belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya terang yang diturunkan bersamanya (Al-Qur'an), mereka itulah orang-orang beruntung."*³¹⁵

- 1) Keterangan dari Ibnu Katsir, potongan ayat وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ dimaksudkan bahwa Nabi

³¹³ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³¹⁴ Kemenag RI, 'Quran Kemenag'.

³¹⁵ Kemenag RI, 'Qur'an Kemenag'.

Muhammad SAW menghalalkan bagi mereka (dalam konteks kekhususan dalam ayat ini merupakan bani Israil) perkara yang dahulu mereka haramkan atas mereka (bani Israel) sendiri.³¹⁶ Seperti contohnya *bahirah* (hewan yang diiris telinganya setelah melahirkan beberapa anak), *saibah* (hewan yang dibiarkan hidup untuk persembahan berhalal), *wasilah* (hewan betina yang melahirkan dua anak betina berturut-turut), *ham* (hewan pejantan yang dilahirkan dari hasil tulang sulbi nya sekian banyak anak unta), dan lainnya yang sejenis dimana dahulunya perkara-perkara tersebut mereka ada-adakan (membuat hukum yang sebenarnya tidak ada) untuk mempersempit mereka (bani Israel) sendiri.³¹⁷ Ali Ibnu Abu Thalhah telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas : “*Yang dimaksud dengan segala sesuatu yang buruk وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ adalah seperti daging babi, riba, dan segala hal haram yang dahulunya mereka halalkan, yakni makanan-makana yang diharamkan Allah SWT.*”³¹⁸

Selain pendapat tersebut, sebagian ulama mengatakan bahwa semua jenis makanan yang diharamkan oleh Allah SWT merupakan perkara yang baik efeknya serta bermanfaat bagi tubuh dan agama. Pun sebaliknya semua hal yang diharamkan Allah SWT adalah hal yang berdampak buruk bagi tubuh dan agama. Pendapat inilah yang kemudian dijadikan pegangan orang-orang yang berpendapat bahwa nilai kalkulasi baik dan buruk dapat berdasarkan pada rasio akal manusia beradab.³¹⁹ Namun demikian, pendapat ini juga memicu kontra, yang sayangnya tidak dijelaskan secara rinci dalam kitab ini. Ibnu Katsir memaparkan dalam kitabnya bahwa ayat ini juga dijadikan *hujjah* bagi ulama yang berpendapat bahwa perkara yang dijadikan rujukan dalam menghalalkan makanan-makanan yang hukum penghalalan atau

³¹⁶ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³¹⁷ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³¹⁸ al-Bukharii al-Ju'fii.

³¹⁹ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

pengharaman akannya tidak disebutkan oleh suatu *nash*, pun terbatas pada perkara yang dianggap baik atau buruk menurut penilaian orang arab. Pembahasan tentang ini tidak dijelaskan Ibnu Katsir dalam kitabnya karena dinilai cukup panjang.³²⁰

- 2) Diterangkan oleh Hamka, *وَيُجِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَاتِ* menjelaskan tentang makanan yang dikonsumsi manusia. Nabi yang *ummi* – dalam hal ini Rasulullah SAW diutus untuk menerangkan empat macam perkara keji yakni bangkai, daging babi, darah yang mengalir, dan sesuatu yang disembelih untuk berhala. Haram juga hukumnya meminum segala sesuatu yang memabukkan. Sebab apabila telah mabuk manusia dapat berbuat keji, seperti berzina, menipu, mencuri, merampok dan segala hal yang dapat merugikan orang lain.³²¹ Dihalalkan semua jenis binatang ternak semisal kerbau, kambing, lembu, domba, dan unta. Akan tetapi kesemuanya harus disembelih atasnama Allah SWT supaya menjadi makana yang baik pula.³²² Jangan makan bangkai karena menjijikkan dan merendahkan martabat manusia. (berlaku untuk hewan darat)³²³
- 3) Thantawi menegaskan bahwa sesuatu yang termasuk dalam *ath-thayyibaat* adalah halal, dan sesuatu yang termasuk dalam *al-khabaaits* adalah haram.³²⁴ Dengan penegasan tersebut, Thantawi menjelaskan kaidah umum, bahwa *ath-thayyibaat* adalah segala sesuatu yang dianggap baik menurut bangsa arab yang muslim, yang tidak diajarkan di luar arab kecuali sesuatu yang telah dijelaskan atas keharamannya.³²⁵ Dan sebaliknya segala sesuatu yang dianggap tidak layak (kotor/ buruk / haram) menurut bangsa arab adalah *al-khabaaits* kecuali apabila ada dalil syara' yang menjelaskan dan menjadi dasar kehalalannya.³²⁶ Thantawi Jauhari juga

³²⁰ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³²¹ HAMKA.

³²² HAMKA.

³²³ HAMKA.

³²⁴ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³²⁵ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³²⁶ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

memaparkan tentang hukum Sebagian ulama yang mengharamkan hewan buas.³²⁷ Keharaman ini di dasari oleh pendapat ulama tersebut yakni sebab hewan buas bermanfaat untuk keseimbangan alam dan pembersihan kotoran di bumi (bangkai).³²⁸ Dapat dicermati dari sisi pengharaman hewan buas adalah sebab hewan buas menjadi musush alami hewan hama bagi manusia seperti elang sebagai predator hama tikus dan ular.³²⁹ Ular pun juga predator alami dari tikus. Sedangkan tikus sendiri merupakan hewan yang kotor / *khabaaits*.³³⁰

Perkara-perkara yang menjadi pengecualian kehalalan atau hukumnya haram adalah darah yang mengalir, daging babi, hewan yang disembelih dengan nama selain Allah, dan bangkai, kecuali bangkai hewan laut.³³¹ Semua jenis darah termasuk darah hewan sembelihan haram hukumnya, salah satu alasannya adalah karena merendahkan martabat manusia beradab.³³² Bersandar pada Ibnu Katsir *halal* adalah makanan yang boleh dikonsumsi secara hukum *syara'* atau rejeki yang halal.³³³ Hamka berpendapat, *halal* adalah makanan yang diperbolehkan *syara'* untuk dikonsumsi serta diperoleh dengan tata cara yang *halal*.³³⁴ Thantawi menyebutkan, *halal* adalah segala hal yang diperbolehkan hukum *syara'*.³³⁵

Ibnu Katsir dan Hamka menyepakati kehalalan³³⁶ hewan laut untuk dikonsumsi baik ditangkap hidup (diburu) maupun mati, bangkai, terdampar.³³⁷ Namun Thantawi tidak memberikan pendapat jelas kehalalan produk kelautan. Thantawi hanya menegaskan hal-hal yang diharamkan oleh

³²⁷ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³²⁸ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³²⁹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³³⁰ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³³¹ Kemenag RI, *Mukadimah al-Qur'an dan tafsirnya*.

³³² HAMKA.

³³³ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³³⁴ HAMKA.

³³⁵ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³³⁶ HAMKA.

³³⁷ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

syara' tanpa menyebutkan tentang hewan laut.³³⁸ Ini juga dapat diartikan sebagai tiadanya larangan untuk mengonsumsi produk kelautan.³³⁹ Sebagaimana pendapat Thantawi tentang kehalalan yakni “*segala hal yang diperbolehkan hukum syara'*” dalam arti lain yang tidak dilarang.³⁴⁰

Menurut Ibnu Katsir bangkai adalah bangkai itu sendiri dan berbagai hal yang berasal dari bangkai (telur dan susu) baik masih tertinggal ataupun terpisah dengan mencantumkan berbagai khilaf ulama.³⁴¹ Bangkai mencakup hewan yang menemui kematian tanpa proses penyembelihan.³⁴² Meliputi cara tercekik, tertusuk, jatuh dari ketinggian, tertanduk hewan lain, atau telah dimangsa hewan buas.³⁴³ Akan tetapi kesepakatan *jumhur* ulama memberikan pengecualian dalam masalah ini yakni terkecuali bangkai ikan.³⁴⁴ Hamka menerangkan bahwa bangkai adalah binatang bernyawa yang mati bukan karena disembelih, mati karena terjatuh, mati karena terjepit, mati sebab bertarung, atau mati karena sakit.³⁴⁵ Hamka menyebutkan pendapat *jumhur* ulama “*akal manusia pun telah memahami kejijikan atasnya*”.³⁴⁶ Para ahli kesehatan juga menghimbau manusia untuk berhati-hati terhadap bangkai binatang karena banyak membawa penyakit menular.³⁴⁷ Thantawi secara singkat menyebutkan segala jasad yang telah ditinggalkan oleh ruhnyanya (tanpa disembelih, baik hewan yang halal maupun diharamkan) termasuk bangkai.³⁴⁸

Makna *thayyib* menurut Ibnu Katsir “*tidak berbahaya bagi tubuh serta akal*”.³⁴⁹ Hamka menjelaskan makanan

³³⁸ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³³⁹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³⁴⁰ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³⁴¹ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁴² Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁴³ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁴⁴ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁴⁵ HAMKA.

³⁴⁶ HAMKA.

³⁴⁷ HAMKA.

³⁴⁸ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi'i.

³⁴⁹ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

thayyib adalah “makanan yang baik dan aman sesuai batas akal sehat yang dapat dipertimbangkan oleh manusia beradab dan diperoleh dari cara yang baik”.³⁵⁰ Thantawi berpendapat “yang disebut *thayyib* pada makanan adalah manfaatnya, mencakup manfaat dalam hubungan seksual dan kesehatan serta dalam takaran secukupnya / jumlahnya sesuai keperluan”.³⁵¹ Dirincikan kembali oleh Thantawi bahwa *ath-thayyibaat* adalah “segala sesuatu yang dianggap baik menurut bangsa arab yang muslim, yang tidak diajarkan di luar arab kecuali sesuatu yang telah dijelaskan atas keharamannya”.³⁵²

Dan sebaliknya, seperti penuturan Thantawi, *al-khabaaits* adalah “segala sesuatu yang dianggap tidak layak (kotor/ buruk / haram) menurut bangsa arab kecuali apabila ada dalil syara’ yang menjelaskan dan menjadi dasar kehalalannya”.³⁵³ Thantawi menambahkan, hewan buas juga tidak diperbolehkan untuk dikonsumsi karena selain berfungsi sebagai penyeimbang alam, hewan buas juga merupakan predator alami hewan hama bagi manusia.³⁵⁴ Menurut Hamka, *al-khabaaits* adalah bangkai (untuk hewan darat) dan babi.³⁵⁵ Sedangkan Ibnu Katsir berpandangan *al-khabaaits* adalah hal yang berbahaya bagi tubuh dan akal (berkebalikan dengan deskripsi Ibnu Katsir mengenai *thayyib*).³⁵⁶ Jadi, secara singkat *thayyib* adalah yang tidak menjijikkan, tidak merendahkan manusia,³⁵⁷ tidak membahayakan dan tidak merugikan manusia.³⁵⁸ Mengikuti makna dari makanan *thayyib* perlu adanya pembahasan khusus mengenai alergi makanan atau produk laut terkait penggunaan *marine collagen*.

³⁵⁰ HAMKA.

³⁵¹ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi’i.

³⁵² Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi’i.

³⁵³ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi’i.

³⁵⁴ Thantawi Ibn Thantawi Al-Misri As-Syafi’i.

³⁵⁵ HAMKA.

³⁵⁶ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

³⁵⁷ HAMKA.

³⁵⁸ Ibn Katsiir Al-Quraisy Ad-damasyqy.

3. *Tafsir Ilmi dalam Penggunaan Marine Collagen bagi Pengidap Alergi*

Di balik banyaknya manfaat *marine collagen* juga terdapat beberapa pengecualian yakni pada individu pengidap alergi makanan laut. Konsumsi *marine collagen* pada penderita alergi makanan laut dapat memicu reaksi gangguan kesehatan ringan hingga berat. Topik ke *mudharatan* dan alergi ini terkait dengan kaidah fiqih “*dar’ul mafaasid muqaddamun alaa jalbil mashaalih*” artinya menolak kerusakan harus dilakukan terlebih dahulu daripada mendatangkan kemaslahatan. Maknanya saat terjadi pertentangan antara *mafsadat* dan *mashlahat*, maka segi *mafsadat* nya (kerusakannya atau larangannya) harus dihindari lebih dahulu.³⁵⁹ Kemudian kaidah fiqih “*Adh-dahhararu yudfa’u bi qadari Al-imkaani*” yang berarti ke *mudharatan* harus dicegah sebisa mungkin.³⁶⁰

Atau ketika terjadi kasus kesehatan dimana pengidap alergi makanan laut memiliki penyakit lain yang diindikasikan dapat diobati dengan produk yang mengandung *marine collagen*, dan obat tersebut dapat diganti tanpa menimbulkan kerugian yang besar, hendaknya mencari alternatif obat lain. Hal ini berdasarkan kaidah fiqih “*Adh-dharraru laa yuzaalu bi Adh-dharari*” artinya sesuatu yang merugikan tidak akan dapat dihilangkan dengan hal yang dapat menimbulkan kerugian pula.³⁶¹ Serta kaidah fiqih lainnya, “*idza ta’arodzo mafsadataani ruu’iya a’dzamuuma dharaaran birtikaabi akhaffihima*” artinya apabila terdapat kedua kerusakan yang saling berhadapan, maka haruslah dipelihara yang lebih besar *mudharat* nya dengan melakukan yang lebih ringan dari keduanya.³⁶²

Ada pula kaidah “*Al-hajatu tunazzalu manzilatan Adh-Dharurati ‘aammatan kaanat aw khaashshah*” artinya suatu kebutuhan hendaknya ditempatkan pada posisi darurat baik kebutuhan tersebut sifatnya umum atau

³⁵⁹ Duski Ibrahim, *Al-Qawaa’id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)* (Noerfikri. CV.AMANAH).

³⁶⁰ Duski Ibrahim.

³⁶¹ Duski Ibrahim.

³⁶² Duski Ibrahim.

khusus.³⁶³ Maka berdasarkan kaidah-kaidah ini, dalam kasus penelitian ini berarti konsumsi *marine collagen* memang dapat memberikan banyak manfaat namun bagi penderita alergi produk laut, dimana penggunaan *marine collagen* dapat menimbulkan kerugian kesehatan, lebih baik tidak mengkonsumsi.



³⁶³ Duski Ibrahim.